

**DAMPAK PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA
PENERBITAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD HANANZA ROFIANDA

NIM 2002016063

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M Hananza Rofianda
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hananza Rofianda
NIM : 2002016063
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **DAMPAK PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL
Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada
Penerbitan Dispensasi Nikah Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan
Agama Purwodadi)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman M. Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq M.S.I
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Hananza Rofianda
NIM : 2002016063
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi Pada Penerbitan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Kiki Nuriska Denhas, M.Si
NIP. 198911282020122004

Penguji II

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 196910311995031002

Penguji III

Lathifah Munawaroh Lc., M.A
NIP. 198009192015032001

Penguji IV

Ismail Marzuki, MA, Hk.
NIP. 198308092015031002



Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan).

(Q.S Al Fatir: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam yang selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ibu Arni Fitrianingsih dan Bapak Nur Rochim yang saya hormati dan saya banggakan. Terimakasih atas segala dukungan dalam bentuk materil maupun moril. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih atas segala pengorbanan dan jeripayah, sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya;
2. Pembimbing penulis Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag, dan Arifana Nur Kholiq, M.S.I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Seluruh guru-guru penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan do'a. semoga manfaat di dunia dan di akhirat.
5. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"DAMPAK PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA PENERBITAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PURWODADI)"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2024

Yang menyatakan



Muhammad Hananza Rofianda

2002016063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	w
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah
جزيه	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

III. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعذت	Ditulis	'u'iddat

IV. Kata sandang Alif+lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	Al-Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	As-samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

V. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	Bidayatul mujtahid
سد الذريعة	ditulis	Sadd adz dzariah

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang pria atau untuk menikah meski belum mencapai batasan minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan, realita dilapangan banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan memunculkan problem seperti kematian anak dan ibu. Sehingga Pengadilan Agama Purwodadi mengeluarkan syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak persyaratan surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah.

Dengan memilih Pengadilan Agama Purwodadi sebagai objek penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang sumber data primernya berupa data wawancara. dengan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan keberadaan surat tersebut berdampak kepada banyak pihak. Maka dengan hal ini Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi mampu memberikan kontrol terhadap problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat, utamanya dalam kasus perkawinan dini dan kematian anak dan ibu. Dalam hal ini sebanding dengan hukum Islam dengan menggunakan kaidah *maslahah mursalah* dan *sadd-al-dzar'iah*

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Kesehatan Reproduksi, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage dispensation is a right to give a man or to get married even though he has not reached the minimum age limit of marriage, which is 19 years old. With the restriction on the age of marriage, the reality in the field is that many people apply for marriage dispensation and cause problems such as the death of children and mothers. So that the Purwodadi Religious Court issued a recommendation for the results of the reproducible health examination on the issuance of marriage dispensation.

The research aims to determine the impact of the requirements for the recommendation of the results of the reproductive health examination on the issuance of marriage dispensation and the review of Islamic law on the impact of the requirements for the recommendation of the results of the reproductive health examination on the issuance of the marriage dispensation.

By choosing the Purwodadi Religious Court as the object of research, this type of research is field research (field research) whose primary data source is interview data. The analysis technique used is qualitative descriptive.

The results of this study show that the existence of the letter has an impact on many parties. So with this, the Recommendation Letter of Reproductive Health Examination Results is able to provide control over social problems that occur in society, especially in cases of early marriage and child and maternal deaths. In this case, it is comparable to Islamic law by using the rules of *maslahah mursalah* and *sadd-al-dzar'iah*

Keywords: Marriage Dispensation, Reproductive Health, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah yang diberikan. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi Pada Penerbitan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi guna syarat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Bagi penulis, penyusunan skripsi bukanlah suatu hal yang mudah, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala dalam proses penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pribadi. Ada kebanggaan tersendiri ketika mampu menyelesaikan suatu tugas dengan kemampuan terbaiknya. Meski banyak rintangan dan halangan, namun penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, karena yakin setelah kesulitan akan selalu ada kemudahan.

Maka dari itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Achmad Arief Budiman. M. Ag, selaku dosen pembimbing I dan Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

3. Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari semester awal hingga akhir.
4. Prof. Dr. Nizar, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bersama jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
6. Ismail Marzuki, M.A, Hi, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur S.Hi, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. Dan Dr. Junaidi Abdillah yang telah memberkan izin untuk penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang melalui perantaraanya penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo atas pelayanannya.
10. Antoni Said S. Ag, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dan Dr. Slamet Widodo selaku Ketua Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal dan kebbaiknya dicatat oleh Allah SWT dan semoga dibalas dengan sebaik-baiknya

oleh Allah SWT aamiin. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 5 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Hananza Rofianda' with a stylized flourish at the end.

Muhammad Hananza Rofianda

2002016063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II DISPENSASI NIKAH, KESEHATAN REPRODUKSI, DAN HUKUM ISLAM	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Nikah	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam	26
3. Pengertian Dispensasi Nikah	28

4.	Dasar Hukum Dispensasi Nikah	29
5.	Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah	32
6.	Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah	34
B.	Tinjauan Umum Mengenai Kesehatan Reproduksi.....	36
1.	Pengertian Kesehatan Reproduksi.....	36
2.	Tujuan Kesehatan Reproduksi	37
3.	Masalah Kesehatan Reproduksi	38
C.	Hukum Islam.....	41
1.	<i>Maslahah Mursalah</i>	42
2.	<i>Sadd al-Dzari'ah</i>	52
BAB III DAMPAK PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI... 59		
A.	Profil Pengadilan Agama Purwodadi	59
1.	Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi	59
2.	Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi	61
3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi	63
4.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi	63
5.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.....	66
B.	Data Dispensasi Nikah dan Kematian Anak dan Ibu di Kabupaten Grobogan	66
1.	Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi	66

2. Data Kematian Anak dan Ibu di Kabupaten Grobogan	70
C. Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Dispensasi Nikah.....	71
D. Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Dispensasi Nikah.....	74
a. Dampak Terhadap Instansi Penerbit (Pengadilan Agama Purwodadi).....	75
b. Dampak Terhadap Pemohon Dispensasi Nikah...	77
c. Dampak Terhadap Instansi Medis (Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan)	79
d. Dampak terhadap Masyarakat.....	82
BAB IV ANALISIS DAMPAK DAN TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA PENERBITAN DISPENSASI NIKAH.....	84
A. Analisis Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah.....	84
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah.	96
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

LAMPIRAN.....116

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwodadi.....	67
Tabel 3.1 Kematian anak dan ibu tahun 2020-2023 di Kabupaten Grobogan.....	70
Tabel 3.2 Jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwodadi.....	76
Tabel 3.2 Kematian anak dan ibu tahun 2020-2023 di Kabupaten Grobogan.....	81
Tabel 4.3 Jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwodadi.....	89
Tabel 4.3 Kematian anak dan ibu tahun 2020-2023 di Kabupaten Grobogan.....	93
Grafik 3.1 Dispensasi nikah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020..	68
Grafik 3.2 Dispensasi nikah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021..	68
Grafik 3.3 Dispensasi nikah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022..	69
Grafik 3.4 Dispensasi nikah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023...	69

GAMBAR

Gambar 1 Surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi.....	116
Gambar 2 Surat keterangan riset di Pengadilan Agama Purwodadi.....	117
Gambar 3 Surat keterangan pra riset di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	118
Gambar 4 wawancara dengan Jasmani S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.....	119
Gambar 5 Wawancara dengan dr. Mei Hartuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	120
Gambar 6 Wawancara dengan Ahmad Rozikin selaku pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.....	121
Gambar 7 Wawancara dengan Selamat Abadi selaku masyarakat	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang bercita-cita menciptakan keselamatan dan kesejahteraan manusia lahir-batin. Islam sendiri mempunyai arti selamat, sehat, dan sejahtera. Karenanya, segala tindakan dan kebijakan manusia yang mengandung unsur penyelamatan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah sejalan dengan Islam. Apabila umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka mereka harus masuk islam dan tunduk dalam aturan syari'at Islam. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka setiap sunnahnya haruslah dilaksanakan salah satunya adalah perkawinan.

Perkawinan disyariatkan dalam Islam dimana perkawinan dianggap sebagai sarana mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang disahkan oleh Islam untuk manusia yang hendak memenuhi kebutuhan biologis yang memang harus disalurkan secara kodrat. Dalam Islam menikah bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, namun juga berarti untuk melestarikan keturunan¹. Perkawinan juga bertujuan untuk mendidik jiwa manusia agar meningkatkan rasa kasih sayang, kelembutan jiwa dan cinta kasih. Dan yang penting dalam perkawinan tidak hanya sekedar mempunyai keturunan, tetapi berusaha

¹ Atabik Ahmad, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014

mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.²

Asal hukum perkawinan adalah mubah, yang artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Menurut fiqih para ulama, hukum menikah dalam Islam harus didasarkan pada faktor dan kondisi seseorang dalam pernikahan tersebut. Adapun mengenai hukum pernikahan dalam Islam yaitu 1) Wajib, jika seseorang memiliki kemampuan untuk berumah tangga baik secara fisik maupun finansial, serta sulit untuk menghindari zina. 2) Sunnah, jika seseorang memiliki kemampuan untuk berumah tangga, tetapi ia bisa menahan diri dari perbuatan zina. 3) Mubah, jika seseorang menikah karena untuk memenuhi syahwat, bukan maksud membina rumah tangga. Tetapi dia tidak boleh melantarkan pasangannya. 4) Makruh, jika seseorang menikah, tetapi sebenarnya dia tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. 5) Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial, juga bermaksud untuk melantarkan pasangannya.³ Rasulullah juga menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahiriyah dan batiniyah, sebagaimana dalam hadis:

² Rofiq, M. Khoirur, *Hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia*. First Edition ed. Rafi Sarana Perkasa, Semarang. (2010) ISBN 9786027969629

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alā al- Madhahibi Al-Arba'ah*, 15

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ ،
 ”.لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

رواه البخار

Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari: 4703).

Dalam Islam, terdapat aturan mengenai batas kesiapan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, yakni *baligh* dan *rusyd*. Pertama *baligh*, *baligh* yaitu perempuan ditandai dengan menstruasi sedangkan laki-laki di tandai dengan mimpi basah. Kedua *rusyd*, *rusyd* yaitu seseorang yang lebih matang, siap untuk bereproduksi, siap menerima hak dan tanggung jawab. Dalam hukum perkawinan terdapat hubungan yang sangat erat kaitanya antara *baligh* dan perkawinan. Sering kali ada anggapan bahwa orang yang telah *baligh* sudah siap untuk menikah. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari pemahaman bahwa seseorang yang telah *baligh* adalah seseorang yang siap menerima tanggung-jawab. Di sisi lain, pentingnya kesiapan menerima tanggung jawab yaitu terletak pada bentuk tanggung jawab dalam hal beribadah seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Sedangkan dalam

melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga harus sudah rasyd atau kedewasaan baik lahir maupun batin.

Di Indonesia, negara mengatur hubungan perkawinan antar warga negaranya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan keluarga yang damai dan bahagia dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah”.⁵

Kemudian negara berperan aktif dengan memberikan pembatasan. Pembatasan ini bisa kita temukan dalam beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik itu syarat materil maupun formil. Syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 12. Syarat-syarat materil memuat beberapa ketentuan yaitu perkawinan harus didasarkan atas

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Haris Hidayatullah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1

persetujuan kedua calon mempelai, seseorang yang belum genap 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, dan kedua mempelai diizinkan menikah apabila sudah mencapai usia 19 tahun.

Berdasarkan syarat-syarat ini, dapat kita pahami bahwa negara memberikan bebarapa batasan, khususnya pembatasan tentang usia minimal perkawinan, negara telah melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁶ Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.⁷

⁶ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38

Dengan adanya pembatasan usia minimal menikah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga masih maraknya perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Jika perkawinan dilangsungkan sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 tahun, maka orang tua calon mempelai tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam daerah dimana calon mempelai dan/orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.⁸ Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah ada persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat pengajuan dispensasi nikah yaitu 1) Fotocopy KTP Pemohon I, 2) Fotocopy KTP Pemohon II, 3) Fotocopy KK Pemohon, 4) Fotocopy Buku Nikah Pemohon, 5) Fotocopy KTP Calon Isteri/KIA/Surat Domisili dari Desa, 6) Fotocopy Ijazah Calon Isteri, 7) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Isteri, 8) Fotocopy KTP Calon Suami, 9) Fotocopy KK Calon Suami, 10) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Suami, 11) Fotocopy Ijazah Calon Suami, 12) Surat Penolakan dari KUA, 13) Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami.⁹

Di Kabupaten Grobogan, masih banyak dijumpai perkawinan dibawah umur. Sehingga menyebabkan tingginya angka pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, maka dari itu Pengadilan Agama Purwodadi merupakan peringkat kedua di Jawa Tengah dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2020 sebanyak 899 perkara,

⁸ <http://pa-purwodadi.go.id> di akses pada tanggal 12 November 2023

⁹ Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 14 September 2023

pada tahun 2021 sebanyak 894 perkara, pada tahun 2022 sebanyak 871 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 790 perkara.¹⁰ Pertimbangan keputusan penetapan oleh hakim untuk mengabulkan dispensasi perkawinan yaitu pemenuhan guna atau manfaat kebutuhan untuk calon istri dan calon suami yang masih belum cukup umur. Pada kenyataannya, perkawinan pada usia dini sesudah putusan penetapan perkawinan dispensasi mempunyai dampak lebih buruk atau memunculkan problem baru dalam beberapa bidang, di antaranya kesehatan reproduksi, dan kematian anak dan ibu.

Resiko seorang perempuan hamil di bawah 19 tahun dan juga dipengaruhi oleh belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisiknya. Resiko yang terjadi akan mengakibatkan kecacatan pada anak, mengalami keguguran saat melahirkan, dan bahaya lainnya juga sangat besar ketika melaksanakan perkawinan dini, selain itu juga, leher rahim seorang perempuan masih sensitif. Akibatnya jika dipaksakan untuk hamil, akan berisiko terkena kanker serviks atau kanker leher rahim di kemudian hari. Parahnya lagi, terdapat juga potensi risiko kematian yang tinggi saat melahirkan di usia muda.¹¹

Seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan dimana angka kematian anak dan ibu dalam kurun waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan akibat belum matangnya organ reproduksi dan kematangan fisik dari sang Ibu. Pada tahun 2020

¹⁰ Data diperoleh dari Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 Mei 2024

¹¹ Shafa Yuandina Sekarayu, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Peneletian kepada Masyarakat(jppm)*, Vol. 2 No. 1, April 2021 Hal 37-47.

Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 31 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) berjumlah 293 kasus, tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 84 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi berjumlah 249 kasus, tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 23 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 248 kasus, tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 12 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 152 kasus.¹²

Melihat pemaparan diatas, mengenai tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi dan tingginya kasus kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan. Pemerintah khususnya Pengadilan Agama Purwodadi seharusnya tidak mudah memberikan izin atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah guna meminimalisir tingginya angka dispensasi nikah dan kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan. Maka dengan itu, Pengadilan Agama Purwodadi menambah syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah yakni Surat Rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang Kondisi Kesehatan Reproduksi Calon Istri atau Perempuan, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pasal 15 poin d yang menjelaskan tentang perlunya surat rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi

¹² Data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 September 2023

Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).¹³ Dengan penambahan syarat tersebut, seperti salah satu tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan, dan dalam pelaksanaannya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut pasti menimbulkan dampak yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, akan menarik jika dilakukan penelitian terkait syarat dispensasi nikah tersebut. Maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak persyaratan surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah?

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak persyaratan surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi Khususnya UIN Walisongo Semarang sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan dispensasi nikah khususnya pada masyarakat Kabupaten Grobogan.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membenuk pola piker yang dinamis sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat beberapa literatur yang hampir sama dengan pembahasan skripsi ini. Untuk lebih jelasnya, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dan juga sebagai arahan dari kajian penelitian ini, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatullah, yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”¹⁴

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

¹⁴ Hidayatulloh, Haris. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 34-61

Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatullah memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni keduanya membahas mengenai dispensasi nikah sebagai objek penelitiannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek yang diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya membahas tentang dispensasi nikah saja, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak hanya berfokus pada dispensasi nikah saja, akan tetapi juga berfokus pada dampak dispensasi nikah khususnya di Kabupaten Grobogan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berfokus membahas mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin dimana kesehatan reproduksi ini merupakan salah satu syarat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi.

2. Jurnal yang di tulis oleh Munadhiroh, yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)”¹⁵

Jurnal ini berjudul “kajian hukum terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di pengadilan agama semarang (studi kesehatan reproduksi). Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penulis memaparkan dan

¹⁵ Mudadhiroh.Munadhiroh. “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)”, *Jurnal Idea Hukum*. Vol 2, No 1 (2016)

menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Fakta-fakta dipaparkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dengan permasalahan bahwa pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin belum mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan. Hakim di Pengadilan Agama Semarang seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan, batas usia kawin berdasarkan aspek kesehatan reproduksi seharusnya ditingkatkan menjadi 20 tahun. Hakim di Pengadilan Agama Semarang seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan, batas usia kawin berdasarkan aspek kesehatan reproduksi seharusnya ditingkatkan menjadi 20 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Munadhiroh dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada aspek yang dikaji oleh peneliti. Jika penelitian sebelumnya terbukti bahwa pihak Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan aspek Kesehatan reproduksi maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dengan melibatkan aspek kesehatan reproduksi dalam penelitian ini. Namun kedua penelitian ini juga memiliki persamaan, yakni

keduanya membahas mengenai dispensasi nikah sebagai objek penelitiannya.

3. Skripsi yang ditulis Febianti Eka, yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)”¹⁶

Jurnal yang berjudul Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. Metode yang digunakan dalam setiap pengumpulan data adalah (field research) yaitu penelitian lapangan, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari KUA dan puskesmas kecamatan pekalongan sebagai objek penelitian serta buku refrensi serta wawancara kebebarapa pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga, karena pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan salah satu indikator mengetahui riwayat kesehatan pengantin. Dalam hal ini patutlah jika ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati” dikatakan sebagai suatu usaha yang bijak. Al-Qur’an dan Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini,

¹⁶ Febianti, Eka. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)”. *Skripsi* Fakultas Syariah.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017

tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode qiyas pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan penggunaannya pada nash Al-Qur'an dan Al-Sunah atau ijma'. Maka dari itu penggunaan metode ini kiranya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah guna untuk mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga mereka serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah membuat pasangan mengerti bahwa sangat penting memeriksakan kesehatan agar pasutri menjadi pasangan yang sehat lahir dan batin.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti Eka jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka akan ditemukan persamaan, yakni kedua penelitian tersebut membahas mengenai kesehatan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan, Jika penelitian yang dilakukan Febrianti Eka meneliti kesehatan keseluruhan calon pengantin, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin.

4. Jurnal yang ditulis Nurdani, Iskandar A. Gani, yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reprouksi Perempuan Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Provinsi Aceh"¹⁷

¹⁷ Nurdani. A. Gani. "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, No.3

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan akibat hukum perkawinan di bawah umur didasarkan peraturan hukum di Indonesia dan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dalam perkawinan di bawah umur didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian thesis ini bersifat deskriptif analitis, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai norma- norma hukum serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil temuan masih banyak dalam masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur dan didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya melindungi kepentingan anak itu sendiri, terutama dalam hal hak kesehatan reproduksi.

Penelitian yang dilakukan Nurdani dan Iskandar A. Gani jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka akan ditemukan persamaan yakni keduanya mengkaji tentang kesehatan reproduksi dalam perkawinan. Namun keduanya juga memiliki perbedaan, yakni jika penelitian yang dilakukan oleh Nurdani dan Iskandar A. Gani berfokus pada perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi,

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada dampak adanya syarat kesehatan reproduksi dalam dispensasi nikah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sartina, yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam”.¹⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan atau menganalisis efektifitas usia dan faktor yang mendorong pernikahan dini. 2) mengkaji Undang- Undang Kesehatan dan Hukum islam terhadap kasus pernikahan dini. 3)menganalisis pernikahan usia dini perspektif hukum islam. Penulis menggunakan pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis normatif. Setelah mengadakan pembahasan tentang Implikasi Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam, maka penulis menemukan bahwa: 1). Efektifitas usia dini yang matang untuk mengadakan pernikahan dini sangatlah penting melihat banyaknya terjadi pernikahan pada usia belia yang rata-rata pada usia belasan yang hanya berdampak buruk meskipun kita ketahui pernikahan dini itu ada sisi negative dan positifnya namun dengan adanya berbagai penelitian kebanyakan berdampak negative dan semua ini akibat banyaknya faktor pendorong pernikahan dini sehingga harus berdampak pada segala aspek, kesehatan,

¹⁸ Sartina, Sartina (2015). “Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Undangundang Kesehatan dan Hukum Islam”. *Undergraduate (S1) thesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sosial, kejiwaan dan semuanya akan berujung pada pengadilan untuk bercerai. 2) Dalam Undang-Undang kesehatan telah jelas melarang pernikahan dini dikarenakan akan merusak mental kejiwaan, dan merusak organ reproduksi, pernikahan usia dini bagi umur yang masih belia adalah usia yang belum siap untuk melaksanakan semua tugasnya terutama sulitnya dalam persalinan kebanyakan diantaranya seorang ibu dan anak tidak terselamatkan 3) Dalam hukum islam tidak terdapat batasan usia minimal pernikahan dan tidak ditentukan secara tegas dalam literature islam, namun dalam hal ini islam memperbolehkan pernikahan dini mengingat untuk menjaga nafsu seseorang agar kiranya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa namun disini kata mampu yaitu mampu dari segi fisik, ekonomi dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan Sartinah jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan diperoleh persamaan yaitu terletak pada persamaan objek penelitian yakni kesehatan reproduksi dalam pernikahan dini, akan tetapi juga memiliki perbedaan yakni jika penelitian yang dilakukan Sartinah mengkaji berdasarkan perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam saja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode menganalisis guna mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan memberikan solusi

terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁹

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian nondoktrinal dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. jenis penelitian ini menempatkan hasil pengamatan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Sehingga menjadi realita sosial yang terdiri dari beberapa fenomena, maka fenomena tersebut atau dengan kata lain penelitian hukum empiris atau bisa juga disebut penelitian hukum sosiologis merupakan kategori penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data penelitian tersebut diatas, maka sumber data adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang sifatnya utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan berkaitan dengan penelitian. Atau sumber data yang di dapat secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal 20-21

²⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Mataram University Press.2020.hal 115

adalah data hasil wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Purwodadi, pemohon dispensasi nikah, instansi medis, dan masyarakat mengenai dampak persyaratan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan reproduksi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui sumber lain, atau sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.²¹ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, studi kepustakaan serta buku-buku ataupun dokumen yang berhubungan dengan dispensasi nikah dan kesehatan reproduksi.

3. Bahan hukum

Berdasarkan kekuatan mengikat, data kepustakaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

²¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Komplikasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi; buku-buku ilmiah di bidang hukum, buku-buku tentang kesehatan reproduksi, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus, bahan dari internet, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang diperlukan dan tepat yang dapat memberikan wawasan terhadap aspek-aspek yang diteliti baik dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat tiga macam yaitu studi pustaka, dan wawancara.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, dokumen, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan fakta dan pendapat secara tertulis yang dilakukan

dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²³ Dalam melakukan studi dokumensasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.²⁴ Diantaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

c. Wawancara

Wawancara merupakan jenis-jenis teknik pengumpulan data yang berbentuk tanya jawab. Wawancara dilakukan peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diharapkan. Peneliti bertindak sebagai pewawancara dan narasumber bertindak sebagai informan. Dalam hal ini penulis akan berusaha mencari informasi dari informan terkait Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan

²² Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

²³ Husaini Usman, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73

²⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 70

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, pemohon, instansi medis, dan masyarakat.

5. Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mensistematisasikan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain. untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai hasilnya.²⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum terjun ke lapangan, selama berada di lapangan dan setelah selesai di lapangan.²⁶ Pada dasarnya analisis dilakukan dengan cara merumuskan dan memperjelas masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan berlanjut hingga akhir penulisan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikan kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan untuk mengetahui dampak terhadap Pengadilan Agama, pemohon, Instansi Medis, dan masyarakat mengenai persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 145.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisa adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang yang menguraikan alasan mengapa penulis mengambil tema penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustakan, metode penelitian, dan sistemasi penulisan.

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan pembahasan yakni pernikahan, pernikahan dini, dispensasi nikah, kesehatan reproduksi, dan hukum islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian yakni mengenai gambaran rekomendasi pemeriksaan kesehatan reproduksi dalam penerbitan dispensasi nikah.

Bab keempat berisi tentang hasil dan analisis yang memuat analisis dan pembahasan tentang rekomendasi pemeriksaan kesehatan reproduksi dalam penerbitan dispensasi nikah prespektif hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

DISPENSASI NIKAH, KESEHATAN REPRODUKSI, DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Nikah

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁷ Perkawinan disebut juga pernikahan. Pernikahan sendiri berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasanya berarti mengumpulkan, bersatu atau *wathi* atau bersetubuh.²⁸ Menurut istilah hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

²⁷ Departemen Pendidikan nasional, op.cit., h. 639

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 12

Berdasarkan Pasal 2 Kompleksi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah atau kawin. Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, perkawinan yaitu akad yang memberikan manfaat untuk kesenangan, kepada laki-laki dan perempuan, terutama untuk memperoleh kenikmatan biologis. Sedangkan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, perkawinan yaitu sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan atau seksual semata-mata. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal. Sedangkan ulama Hanabilah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilaksanakan dengan menggunakan kata inkag atau tazwij untuk mendapatkan kesenangan.³¹

2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Di dalam ajaran Islam usia seseorang yang dianggap baligh tidak pernah dibahas secara rinci, dan begitu pula batasan usia untuk menikah. Batasan usia baligh seseorang untuk kawin juga merupakan masalah ijtihad. Usia tersebut tidak termasuk kedalam syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah, apabila telah

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 43-44.

³¹ Abdurrahman al Juzairi, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah, Juz IV*, (Surabaya: Dar al Taqwa, 2003), hlm. 5-6

memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, karena faktor kedewasaan seseorang merupakan keadaan yang sangat penting. Perkawinan dini sering terjadi pada anak perempuan dibawah umur, sementara anak laki-laki dibawah umur jumlahnya lebih sedikit. Meskipun ketentuan Islam tidak memberikan batasan usia minimal yang cukup besar untuk me nikah, namun bukan berarti Islam sepenuhnya membolehkan perkawinan di usia dini.³²

Syarat umum perkawinan di dalam Islam yang umum dikenal yaitu sudah baligh, mempunyai akal, mampu membedakan baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Keadaan baligh seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda. Keadaan baligh bagi seorang laki-laki adanya *ihtilam* yaitu keluarnya sperma seorang laki-laki baik dalam waktu terjaga maupun tertidur. Sedangkan keadaan baligh bagi seorang perempuan di tandai dengan adanya haid.

Beberapa ulama telah memberikan perbandingan terhadap batas usia kematangan, pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan teraih pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah mengatakan tercapai pada usia 17 tahun untuk anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

³² Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, vol. 17, no. 2, 2017, 394.

3. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologis dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yaitu “Pengecualian” dan “perkawinan” (kawin). Maksud dari pengecualian dalam hal ini adalah pengecualian yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.³³ Dan perkawinan atau kawin adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu kondisi yang khusus pembebanan dari sesuatu larangan atau kewajiban menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.³⁵

Menurut Roihan A. Rasyid, arti dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria dan wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang belum berusia 19 tahun, pengajuan dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.³⁶

Dispensasi nikah yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

³⁵ Tim penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270

³⁶ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32

Yang dimaksud dispensasi artinya penyimpangan dari batas usia sah untuk menikah yang telah ditetapkan yaitu pihak pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, jika pria dan wanita yang belum berumur usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberika penetapan dispensasi nikah apabila permohonanya telah memenuhi syarat dan telah melalui beberapa tahap pemeriksaan, namun sebaliknya apabila yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk kedua belah piha yang akan menikah.³⁷

4. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³⁸

³⁷ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), 31

³⁸ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan.

Kemudian dalam Komplikasi Hukum Islam batas usia perkawinan terdapat pada pasal 15 ayat (1), menyebutkan:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*³⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat perkara lain yang membutuhkan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan. Keadaan-keadaan yang membutuhkan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orag tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orag tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ckup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orag yag

³⁹ pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau, diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Izin pengadilan yang dimaksud dalam pasal 6, juga menyangkut tentang umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik pria maupun wanita yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin orang tua adalah hal yang penting. Dikarenakan ukuran dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun. Sehingga, mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun di anggap belum dewasa dan harus memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk perkawinan.

5. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Orang tua adalah pihak yang berhak dalam mengajukan dispensasi nikah. Apabila kedua orang tua sudah bercerai, maka permohonan dispensasi nikah masih tetap diajukan oleh kedua orang tua calon pengantin, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk Pengadilan Agama sebagai pemegang kuasa hak asuh atau hak hadhanah. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua yang masih hidup.⁴⁰

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi nikah adalah wali. Dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Makna wali adalah seseorang baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.⁴¹

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi nikah bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk agama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama kedua orang tua berbeda, maka permohonan dispensasi nikah

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

⁴¹ Pemerintah Republik Indonesia, "*Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*," *Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019)*; Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun pendapat kompetensi relative, permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya dalam lingkup tempat tinggal orang tua wali calon mempelai.⁴²

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Fotocopy KTP Pemohon I,
- 2) Fotocopy KTP Pemohon II,
- 3) Fotocopy KK Pemohon,
- 4) Fotocopy Buku Nikah Pemohon,
- 5) Fotocopy KTP Calon Isteri/KIA/Surat Domisil dari Desa
- 6) Fotocopy Ijazah Calon Isteri,
- 7) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Isteri,
- 8) Fotocopy KTP Calon Suami,
- 9) Fotocopy KK Calon Suami,
- 10) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Suami,
- 11) Fotocopy Ijazah Calon Suami,
- 12) Surat Penolakan dari KUA,
- 13) Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami,

⁴² Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili*

- 14) Surat Rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang Kondisi Kesehatan Reproduksi Calon Istri atau perempuan.⁴³

Apabila syarat-syarat dispensasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka menggunakan dokumen lain yang dapat menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.⁴⁴

6. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klafikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis wanita menghadapi hukum atau memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau memiliki pengalaman menghadapi kasus serupa, tidak ada hakim dengan kualifikasi yang telah disebutkan diatas maka berhak atas setiap hakim mengadili kasus dipensasi nikah.⁴⁵

Pada sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami atau isteri, dan orang tua atau wali calon suami atau isteri. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan

⁴³ Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 14 September 2023

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili*

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

pihak-pihak yang dimaksudkan diatas, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, apabila pada persidangan ketiga pemohon tetap tidak menghadirkan pihak-pihak dengan lengkap, maka hakim dapat menolak permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

Keterangan yang disampaikan pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, dan orang tua atau wali calon suami atau isteri harus dipertimbangkan oleh hakim. Apabila hakim lalai dengan pertimbangan yang disampaikan pemohon maupun keluarga pemohon, lalai dalam membaca berkas penguatan dari pemohon maka akibatnya penetapan yang dilakukan oleh hakim dianggap batal dimata hukum

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri atau suami, maka hakim harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan dari anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah mengetahui menyetujui perkawinan, serta bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk dan membangun keluarga dan memaksa psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak dan keluarga anak untuk dapat menikahkan anak.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesehatan Reproduksi

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Reproduksi berasal dari kata “*re*” yang berarti membuat, dan kata “*produksi*” yang berarti menghasilkan. Maka dari itu, istilah reproduksi memiliki arti yaitu suatu proses dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan untuk kelangsungan hidup.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan reproduksi adalah sebuah keadaan fisik, mental dan sosial yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi serta prosesnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan social secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 disebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik dan mental serta sosial secara utuh dan terbebas dari penyakit atau kondisi kecacatan dalam kaitanya dengan system dan fungsi serta proses reproduksi.⁴⁶

Kesehatan reproduksi yang ditetapkan dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan atau (*International Conference on Population and Development/ICPD*) adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya tidak adanya

⁴⁶ Ade Tyas Mayasari, dkk, *Kesehatan Reproduksi Wanita di Sepanjang Daur Kehidupan*, (Syiah Kuala Universiy Press : Aceh, 2021), hlm.1.

penyakit atau kelemahan, tetapi dalam segala hal yang berhubungan dengan system reproduksi dan fungsi proses-prosesnya.⁴⁷

2. Tujuan Kesehatan Reproduksi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman serta dapat dipertanggungjawabkan, peraturan ini juga menjamin kesehatan bagi perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang sehat, serta berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian anak dan ibu. Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan utama dan khusus:

1. Tujuan utama

Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya.

⁴⁷ Anindya Hapsari, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Modul Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Wineka Media : Malang, 2019), hlm. 37.

- b. Meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan.
- c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.

Dukung yang menunjang wanita untuk membuat keputusan berkaitan dengan proses reproduksi, berupa pengadaan informasi dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesehatan reproduksi secara optimal.⁴⁸

3. Masalah Kesehatan Reproduksi

Berbagai masalah dapat muncul pada setiap tahap dalam siklus hidup seseorang remaja. Masalah reproduksi remaja selain berdampak secara fisik, juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosi, keadaan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka Panjang. Dampak jangka panjang tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap remaja itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa pada akhirnya. Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) perilaku berisiko, (2) kurangnya akses pelayanan kesehatan, (3) kurangnya informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, (4) banyaknya akses pada informasi yang salah tanpa tapisan, (5) masalah PMS

⁴⁸ Yekti Satriyandari, dkk, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu???*, (Yogyakarta : UNISA, 2018), hlm.3.

termasuk infeksi HIV/AIDS, (6) tindak kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan transaksi seks komersial, (6) kehamilan dan persalinan usia muda yang berisiko kematian ibu dan bayi. dan (7) kehamilan yang tak dikehendaki, yang sering kali menjurus kepada aborsi yang tidak aman dan komplikasinya. Menurut Biran (1980) kehamilan remaja kurang dari 20 tahun berisiko kematian ibu dan bayi 2-4 kali lebih tinggi dibanding ibu ber-usia 20-35 tahun. Penyebab mendasar dari keadaan tersebut adalah: (a) rendahnya pendidikan remaja, (b) kurangnya keterampilan petugas kesehatan, (c) kurangnya kesadaran semua pihak akan pentingnya penanganan kesehatan remaja.⁴⁹

Masalah remaja sebagai titik awal proses reproduksi menunjukkan persiapan strategi intervensi harus dimulai jauh dari sebelum masa usia yang subur. Nilai anak perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, dan bagaimana perlakuan yang mereka terima merupakan faktor penting yang turut menentukan Kesehatan reproduksi mereka di masa yang akan datang.

Masalah kehamilan yang tidak dikehendaki selama masa remaja, seperti paparan PMS, HIV, kekerasan terhadap perempuan (perkosaan, pelecehan seksual dan keterpaksaan prostitusi), dan kehamilan pada masa remaja sering terjadi dalam konteks masalah seksualitas dan fungsi reproduksi.

⁴⁹ Departemen Kesehatan RI, *Modul Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, 2001; lihat juga dalam Departemen Kesehatan RI, Pusat Penyuluhan Kesehatan, *Strategi Penyuluhan*, Jakarta, 1997.

Komponen kesehatan ibu dan anak yang penting adalah kesatuan antara ibu dengan bayi dimana kelangsungan hidup janin atau bayi sangat tergantung pada tingkat kesehatan ibu dan saat sebelum menjadi ibu. Ketika menjelang dan menjalani proses reproduksi, akibat sampingan atau komplikasi dapat menyebabkan perempuan mengalami kemandulan, anemia, dan malnutrisi.

Secara garis besar yang dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi terdapat 4 faktor yaitu di antaranya:

1. Faktor Sosial-Ekonomi dan Demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil);
2. Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu sama lain, dsb);
3. Faktor psikologis, (dampak dari keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasannya dengan materi, dsb);
4. Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca PMS, dsb);

Pengaruh dari semua factor diatas dapat dikurangi dengan strategi intervensi yang tepat guna terfokus pada penerapan hak reproduksi perempuan dan pria dengan dukungan di semua tingkat administrasi, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam berbagai program kesehatan,

pendidikan, sosial, dan pelayanan non-kesehatan lain yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan masalah reproduksi.⁵⁰

C. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Kedua istilah tersebut secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat di dalam al-Qur’an dan juga dalam bahasa Indonesia. Kata hukum Islam tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang terdapat dalam al-Qur’an yaitu syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seiringan dengannya.⁵¹

Sebagai sumber ajaran, al-Qur’an dan hadist tidak memuat peraturan-peraturan yang sangat detail, yang menyangkut permasalahan muamalah dan ibadah. Hal ini mengandung arti bahwa sebgaiian permasalahan-permasalahan besar hukum Islam oleh Allah hanya memberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip secara global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya masa turunya wahyu sejauh ini tidak ada nas yang jelas, dalam penetapan suatu hukum diserahkan kepada ijtihad *bi al-ra’y* para mujtahid. Beberapa bentuk ijtihad yang dapat ditempuh yaitu dengan metode *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari’ah*.⁵²

⁵⁰ Layyin Mahfiana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 40-43.

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 11.

⁵² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 40-41.

1. *Maslahah Mursalah*

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik, kata ini dipakai untuk menunjukan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam al-Qur'an, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain. Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab mempunyai arti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagimanusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindari seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faidah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash⁵³

Sedangkan pendapat ulama ushul fiqh, definisi *maslahah mursalah* ada beberapa macam. Menurut Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul maslahah mursalah* adalah *Maslahah* yang tidak dapat diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya.⁵⁴

⁵³ Mukhsin Nyak Umar, (*Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*), (Banda Aceh: Turats, 2017) hlm 140

⁵⁴ Asyyaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1994),hlm. 332.

Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy didalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang dapat merusakkan makhluk.⁵⁵

Berdasarkan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁵⁶

b. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Sumber awal dari metode *maṣlahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat dibawah ini:

1. Q.S al-anbiya'; 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami utuskan engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 219.

⁵⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Abu Ishaq Ibrahim alSyatibi,... hlm. 16-17.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT menerangkan tujuannya mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai seorang rasul yang membawa agamanya tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai pembawa kebahagiaan bagi umat di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat semesta akam, sebagai mana kita lihat ajaran pokok ajaran Islam yang dibawa adalah berasakan keamanan, kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan menyesal dan rugi di dunia dan di akhirat.⁵⁷

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)⁵⁸

Berdasarka al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, menurut syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa

⁵⁷ Nasib ar-Rifai' Mohd, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 333.

⁵⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.

masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

دَرْءُ الْمُفْسَدَةِ

- a. “Menolak segala yang rusak”

جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

- b. “Menarik segala yang bermaslahah”

Kemudian Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah diatas, berikutnya pada perkembangan dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula antaranya yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf'u* (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan.⁵⁹ Sedangkan secara terminology, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu.

Sesuatu kerusakan atau kemafsadhatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan

⁵⁹ Ibnu al-Mandhur. *Lisan al-Arab*. Juz 4 hal 482

dalam Islam.⁶⁰ Segala bentuk kemadharatan hukumnya haram di dalam syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya untuk mencegah segala kemadharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini mengharuskan untuk menghilangkan kemadharatan setelah terjadi (represif).

Kemudian kaidah ini mempunyai kaidah cabang yaitu:

الضَّرُّ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”

Makna kaidah ini pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah (الضَّرُّ يُزَالُ).

Tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin sesuai kemampuan, karena hal ini tetap lebih baik dari pada membiarkan bahaya itu. Karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang.

⁶⁰ Abdul Faidh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, “al-Fawa'id al-Janiyyah”, Juz 1, *Dar al-Basyair al-Islamiyyah*, hlm 266-269.

Menurut Syeikh Abdul Wahab Khallaf, dalil-dalil dalam *masalah mursalah* ada dua yaitu:

Pertama, memperbaharui kemaslahatan masyarakat da tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum dengan apa orang mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dengan menggunakan apa orang mengadakan, pengembangan dan mempersempit ruang tasyri' terhadap kemaslahatan orang menurut perkembangan masa dan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan tasyri dalam lalu lintas perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh syar'I dalam menetapkan kemaslahatan.

Yang kedua, ketetapan tasyri' sahabat dan tabi'in, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya. Khalifah Abu Bakar mengumpulkan benda-benda yang bertuliskan Al-Qur'an beliau juga memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.⁶¹

c. **Macam-macam *Maslahah Mursalah***

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

⁶¹ Syek Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012), h. 100

- a. *Maṣlahah al-Durariyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al maṣalih alkhamsah.
- b. *Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al maṣalih al-khamsah diatas.⁶²
- c. *Maslahah al-Tahniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 115.

Berdasarkan dari pandangan syara' *masalah mursalah* dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh kemaslahatan yang di akui oleh syar'I dan terdapat dalilyang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁶³ Yang termasuk ke dalam ke dalam mashlahah iniialah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkanoleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu'tabarah wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁶⁴
- b. *Mashlahah Mulgah*, ialah *mashlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *mashlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c. *Mashlahah Mursalah* atau yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk

⁶³ Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda alUshuliyyin*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1980), hlm. 95.

⁶⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet.1, hlm. 224.

syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan masalah mu'tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat menolak masalah mulghah. Menggunakan metode *masalah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.⁶⁵

d. Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang berhujjah dengan menggunakan *masalah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembuatan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan, selain itu, mempertimbangkan adanya kemaslahatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan secara terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan terhadap umat dan berfungsi untuk memberikan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).⁶⁶

Allah SWT menurunkan syari'at Islam guna mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya dapat merusak kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 373.

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Moh. Zuhri, (Semarang: Thoha Putra Group, 1994), hlm. 119.

al-maqashid al-khamsah atau *al-kulliyat alkhamsah*. Lima tujuan itu adalah *hifdz al-din*, *hifdz alnafs*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz al-nash*, dan *hifdz al-mal-wa al- ‘irdh*.⁶⁷ ringkasnya, tujuan syariah menjamin keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.⁶⁸ Al-Ghazali memberi syarat *masalahah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalahah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalahah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam.⁶⁹

⁶⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65-67.

⁶⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

⁶⁹ Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, hal. 253-9.

2. *Sadd al-Dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd al-Dzar'iah*

Kata *sadd al-dzar'iah* (سد الذريعة)

merupakan bentuk (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *al-dzar'iah* (الذريعة). Kata as-sadd tersebut berarti menutup suatu perkara yang cacat atau rusak dan menutup lubang. Sedangkan al-dzar'iah merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti cara, sarana, dan dalam terjadinya sesuatu.⁷⁰

Al-dzar'iah yang dimaksud dalam ilmu Ushul Fiqh adalah suatu masalah yang mubah, tetapi bisa jadi dapat menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram). Secara lughawi (bahasa), *al-dzar'iah* itu berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi tau ma'nawi, baik dan buruk.⁷¹

Metode *sadd al-dzar'iah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang di dokumentasikan

⁷⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al- Mishri, *Lisan alArab*, Beirut: Dar Shadir, tt juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), hlm. 257-258.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 424

dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang kehidupan perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd al-dzar'iah*.

b. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Dasar hukum *sadd al-dzar'iah* adalah firman Allah SWT dalam surah al-An'am ayat 108:⁷²

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan- sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya cipta aksara, 1993).

nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitaskan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Ayat diatas menerangkan terhadap larangan untuk mencerca tuhan atau berhala agama lain. hal ini karena ia adalah *dzari'ah* yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logikanya, orang yang tuhanya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang sebelumnya. Demikian hal ini bagi mengelakkan terjadinya cacian terhadap Allah SWT dengan tidak mencaci sembahen agama lain sebagai tindakan preventif atau *sadd al-dzari'ah*.⁷³

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) bahwa pembatasan pengertian *dzar'iah* kepada perkara yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzar'iah* yang mempunyai tujuan kepada yang di anjurkan. *Dzari'ah* itu mempunyai dua pengertian, yaitu: yang di larang (*sadd al-dzariah*) dan yang dituntun untuk dilaksanakan (*fath al-dzar'iah*). Atau usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap sebuah kasus hukum yang pada dasarnya boleh.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang

⁷³ Ibnu Faris al-Khazraji, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2, (Dar Ibn Hazm: Beirut, 2006), hlm. 104

dilarang. *Al-dzari'ah* di bagi para ahli ushul fiqh menjadi 4 (empat) kategori. Pembagian ini mempunyai tujuan yang jika dihubungkan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. *Dzari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Seperti contoh, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharaman.
- b. *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Seperti contoh, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, misalnya Menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- d. *Dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah.

⁷⁴ Lihat Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 246; dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al- Muwaqqi'in* „an Rabb al-„Alamin, Jilid ke-3, hlm. 142 dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 246

Diantara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzar'iah* adalah:

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*).”⁷⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Secara kualitas mafsadat *sadd al-dzari'ah* dibedakan menjadi dua, yaitu: Perbuatan yang dapat membawa kepada kemafsadatan secara pasti dan perbuatan yang kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan.
- b. Mafsadat yang ditimbulkan Dari jenis mafsadatnya, maka *sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Mafsadat yang dihasilkan dari perbuatan yang memang membawa mafsadat secara asalnya seperti memakan makanan yang haram;
 - b. Mafsadat yang timbul dari perbuatan yang asalnya merupakan perbuatan baik;

c. Kedudukan *Sadd Al-Dzar'iah*

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 430.

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzar'iah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *sadd al-dzar'iah*.⁷⁶

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *sadd al-dzar'iah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.⁷⁷

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *sadd al-dzar'iah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *sadd al-dzar'iah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan, dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.⁷⁸

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sadd al-dzar'iah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *sadd al-dzar'iah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *sadd al-dzar'iah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produkproduk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.⁷⁹

⁷⁸ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayatuh Wa 'Asruh, Auh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi, tt), 372.

⁷⁹ Usman, "Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada *Saddudz Dzari'ah*" di kutip pada tanggal 1 Juni 2024

BAB III

DAMPAK PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. Baik Namanya, wewenangnya, maupun strukturnya.

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *pristerraad* (majlis atau pengadilan pendeta) sebenarnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat dimana terdapat Pengadilan Negeri atau *alndraad*. Dalam staatblad 1882 N0. 152 wewenangnya tidak ditentukan secara jelas yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karenanya, pengadilan sendiri yang menentukan perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, perwalian, warisan, hibah, baitul mal, dan wakaf.

Pada waktu itu, legitimasi Peradilan Agama didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regeringsh Reglemen (RR) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka hukum Islam pada waktu itu berlaku bagi orang Islam sepenuhnya. Sehingga Prof Mr L.W.C Van Den Berg berpendapat bahwa hukum adatnya masyarakat Islam Indonesia adalah hukum Islam. Kemudian teorinya ini dikenal dengan *teori Receptio in Complexu*. Teori dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu *Teori Receptio*.

Pada zaman revolusi sejak tahun 1945 sampai dengan 1950, Pengadilan Agama masih berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu *pertama*, peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. No. 152 tahun 1882 yang dihubungkan dengan Stbl. No. 116 dan 610 tahun 1937). Kedua, peraturan tentang kerapatan qadhi besar untuk Sebagian resident Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl. No. 638 dan 639 tahun 1937). Hal ini dikarenakan pada saat itu bangsa Indonesia sedang menghadapi revolusi fisik. Kemudian pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUDS dan Pasal 1 ayat (4) UU darurat No. 1 Tahun 1951, pada akhirnya dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Sukri, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Pendekatan Yuridis”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 2. [Http://](http://)

Dengan hal ini, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi hampir sama dengan pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura menurut *Staatsblad* Nomor: 152 tahun 1882.

2. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama sejarah berdirinya dimulai dari menempati Kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah di daerah Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan/sebelah selatannya masjid, kemudian menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab. Grobogan), pindah lagi di DPRD Kabupaten Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Th. 1974 .pindah di Jl. Pemuda/Jl. Jendral Sudirman dan tanggal 25 Juni 1989 menempati gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 bulan pebruari tahun 2008 menempati gedung baru yang representatif di depan stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmianya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura;

Sebelum keluarnya Stb Nomor: 152 Tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi Masjid, pada masa Kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai Penghulu;

Campur tangan Pemerintahan Kolonial atas persoalan Peradilan Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M sebagaimana tertuang pada stbl 1820 no. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh stbl 1835 no. 58 yang isinya antara lain:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan “pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”;

Kemudian atas usul dari L.W.C. Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan Teori Receptio in complexu yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih konkrit yakni dalam stbl nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Di Purwodadi menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadi semula berada di lingkungan Kauman di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi Jl. Pemuda No 85A Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman Purwodadi.⁸¹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

- a) Visi Pengadilan Agama Purwodadi
“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang agung”
- b) Misi Pengadilan Agama Purwodadi
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional
 - 2) Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati
 - 3) Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.⁸²

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

- 1. Tugas pokok Pengadilan Agama Purwodadi
“Tugas pokok Pengadilan Agama Purwodadi Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Purwodadi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

⁸¹ pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi, diakses pada 16 Desember 2023.

⁸² Visi & Misi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi>. diakses pada 16 Desember 2023.

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, Shadaqah, dan ekonomi syariah”.

2. Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi diantaranya:

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni berfungsi memberi arahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik yang menyangkut Teknik yudisial, administrasi untuk peradilan atau untuk umum/perlangkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 3) Fungsi Pengawasan berfungsi untuk mengawasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan dapat di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagai pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan sekaligus pembangunan berdasarkan KMA nomor KMA/080/VIII/2006.

- 4) Fungsi Nasehat yakni untuk memberi pertimbangan dan nasehat terkait hukum Islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 5) Fungsi Administrasi yakni berfungsi sebagai penyelenggara administrasi peradilan (mencakup tektis dan persidangan) dan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan. Sesuai dengan ketentuan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 6) Fungsi lainnya, yaitu:
 - Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, misalnya DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - Melakukan pelayanan penyuluhan dibidang hukum, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya, serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat secara terbuka dan transparansi mengenai informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸³

⁸³ Tugas Pokok & Fungsi, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/13-profil-pengadilan/200-tugas-dan-fungsi>, diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 16.53).

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

- a. Ketua : Antoni Said, S. Ag., M.H.
- b. Wakil Ketua : Drs. Abdul Halim Zailani
- c. Sekretaris : Hammad Al Asyari, S.H
- d. Panitera : Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H
- e. Hakim :
 1. Drs. H. Januar
 2. Drs. Abdul Adhim, M.H
 3. Drs. Ali Ahmadi, M.H
 4. Drs. H. Sofi'ngi, M.H
 5. Drs. Jaenuri, M.H
 6. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H
 7. Abdul Wahib, S.H., M.H
 8. Drs. H. Nur Salim, M.H
 9. Drs. A. Muhtarom
 10. Drs. H. Humaidi
 11. Jasmani, S.H.
 12. Farhan Munirus Su'adi, S.
Ag.,M.H

B. Data Dispensasi Nikah dan Kematian Anak dan Ibu di Kabupaten Grobogan

1. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi

Dispensasi nikah merupakan sebuah perbuatan dari pemohon kepada hakim untuk memohon dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melaksanakan perkawinan namun belum cukup umur

sesuai syarat dan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dan faktanya, perkawinan anak usia dini di Kabupaten Grobogan masih tinggi, dengan adanya pernikahan usia dini banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) kelas 1A Purwodadi. Adapun permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi pada kurun waktu 4 tahun terakhir seperti tabel di bawah ini :⁸⁴

Table 3.1 Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Pada Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwodadi.

Tahun	Masuk	Cabut	Putus	Sisa
2020	901	3	899	-
2021	901	7	894	-
2022	872	13	871	1
2023	792	7	798	2

Sumber: Pengadilan Agama Purwodadi.

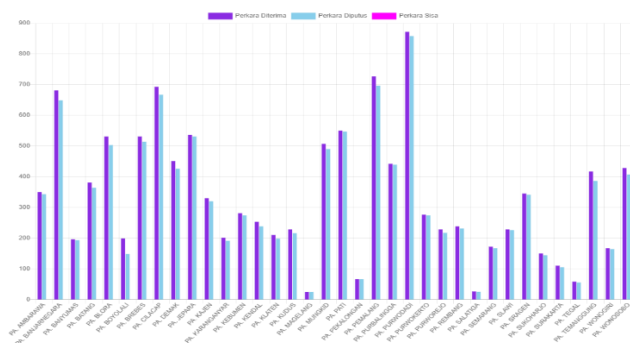
Dengan adanya data diatas, Kabupaten Grobogan termasuk kabupaten dengan angka dispensasi nikah paling tinggi di provinsi jawa tengah. Dapat di lihat pada grafik di bawah ini :⁸⁵

⁸⁴Data dispensasi nikah Pengadilan Agama Purwodadi diperoleh dari Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggl 27 Mei 2024

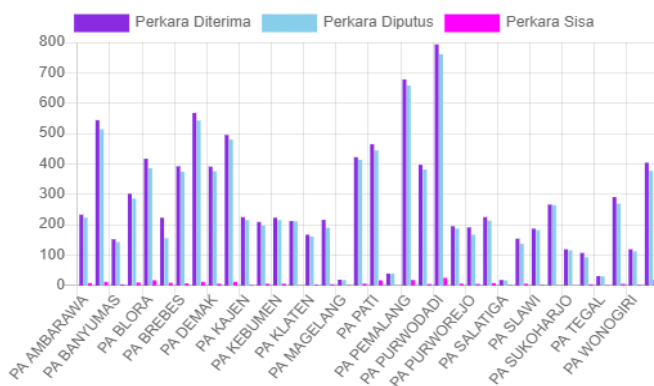
⁸⁵Data dispensasi nikah provinsi Jawa Tengah diperoleh dari Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 28 Mei 2024

Research Topic	Pensura Dilema	Pensura Dipulit	Pensura Sita
PA Antropologi	420	410	410
PA Biologi	860	850	850
PA Ekonomi	400	390	390
PA Geografi	260	250	250
PA Sejarah	620	610	610
PA Biologi	340	330	330
PA Fisika	540	530	530
PA Kimia	780	770	770
PA Geografi	480	470	470
PA Sejarah	500	490	490
PA Biologi	360	350	350
PA Fisika	280	270	270
PA Kimia	340	330	330
PA Geografi	280	270	270
PA Sejarah	260	250	250
PA Biologi	240	230	230
PA Fisika	220	210	210
PA Kimia	200	190	190
PA Geografi	180	170	170
PA Sejarah	160	150	150
PA Biologi	140	130	130
PA Fisika	120	110	110
PA Kimia	100	90	90
PA Geografi	80	70	70
PA Sejarah	60	50	50
PA Biologi	40	30	30
PA Fisika	20	10	10
PA Kimia	10	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	0
PA Geografi	0	0	0
PA Sejarah	0	0	0
PA Biologi	0	0	0
PA Fisika	0	0	0
PA Kimia	0	0	

Grafik 3.2 Dispensasi Nikah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021



Grafik 3.3 Dispensasi Nikah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Grafik 3.4 Dispensasi Nikah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

2. Data Kematian Anak dan Ibu di Kabupaten Grobogan

Dengan tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Grobogan, tidak memungkiri banyak juga kematian anak dan ibu, seperti pada kurun waktu 4 tahun terakhir, yakni seperti tabel di bawah ini :⁸⁶

Tabel 3.1 Kematian Anak dan Ibu tahun 2020-2023 di Kabupaten Grobogan.

KEMATIAN ANAK DAN IBU DI KABUPATEN GROBOGAN		
Tahun	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Bayi (AKB)
2020	31	293
2021	84	249
2022	23	248
2023	12	152

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Tingginya kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan disebabkan banyaknya perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini sangat berpengaruh bagi kesehatan reproduksi. Dengan belum matangnya organ reproduksi dan kematangan fisik dari seorang perempuan yang dibawah 19 tahun akan berpengaruh terhadap resiko kehamilan

⁸⁶ Data Kematian Anak dan Ibu diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 September 2023

perempuan tersebut. Kemungkinan dapat terjadi ketidaksehatan pada anaknya, ibu meninggal ketika melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar apabila melakukan perkawinan dibawah umur. Selain itu juga leher rahim seorang remaja perempuan masih sensitif. Maka dari itu apabila dipaksakan untuk mengandung, dapat berisiko mengalami kanker serviks atau kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya adalah peluang resiko kematian saat melahirkan menjadi besar pada umur muda.⁸⁷

C. Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Dispensasi Nikah

Mengenai dispensasi nikah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 poin d Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang menjelaskan tentang perlunya surat rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).⁸⁸ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesehatan mental dan reproduksi perempuan yang akan melakukan pernikahan sangatlah penting, karena berkaitan dengan kematangan organ reproduksi perempuan tersebut.

⁸⁷ Nunung Nurwanti, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol. 2 No. 1, April 2021, 37-45

⁸⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Resiko seorang perempuan hamil di bawah 19 tahun dan juga dipengaruhi oleh belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik. Resiko yang terjadi akan mengakibatkan kecacatan pada anak, mengalami keguguran saat melahirkan, dan bahaya lainya juga sangat besar ketika melaksanakan perkawinan dini, selain itu juga, leher rahim seorang perempuan masih sensitif. Akibatnya jika dipaksakan untuk hamil, akan berisiko terkena kanker serviks atau kanker leher rahim di kemudian hari. Parahnya lagi, terdapat juga potensi risiko kematian yang tinggi saat melahirkan di usia muda.⁸⁹

Seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan dimana angka kematian anak dan ibu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan akibat belum matangnya organ reproduksi dan kematangan fisik dari sang Ibu. Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 31 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) berjumlah 293 kasus, tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 84 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi berjumlah 249 kasus, tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 23 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 248 kasus, tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 12 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 152 kasus.⁹⁰

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, pemerintah khususnya Pengadilan Agama Purwodadi seharusnya tidak mudah memberikan izin atau mengabulkan

⁸⁹ Shafa Yuandina Sekarayu, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Pengabdian dan Peneletian kepada Masyarakat(jppm)*, Vol. 2 No. 1, April 2021 Hal 37-47.

⁹⁰ Wawancara dengan Tutik Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 September 2023

permohonan dispensasi nikah guna meminimalisir tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Grobogan. Maka dengan itu, Pengadilan Agama Purwodadi mengeluarkan syarat pengajuan dispensasi nikah yang terbaru yaitu 1) Fotocopy KTP Pemohon I, 2) Fotocopy KTP Pemohon II, 3) Fotocopy KK Pemohon, 4) Fotocopy Buku Nikah Pemohon, 5) Fotocopy KTP Calon Isteri/KIA/Surat Domisili dari Desa 6) Fotocopy Ijazah Calon Isteri, 7) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Isteri, 8) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Ister, 9) Fotocopy KK Calon Suami, 10) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Suami, 11) Fotocopy Ijazah Calon Suami, 12) Surat Penolakan dari KUA, 13) Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami, 14) Surat Rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang Kondisi Kesehatan Reproduksi Calon Istri atau perempuan.⁹¹

Dengan menambah syarat dalam pengajuan dispensasi nikah yakni Surat Rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang Kondisi Kesehatan Reproduksi Calon Istri atau Perempuan dalam syarat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, diharapkan mampu menurunkan angka dispensasi nikah dan meminimalisir resiko kematian ibu dan anak di Kabupaten Grobogan. Selain itu, Surat Rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang Kondisi Kesehatan Reproduksi Calon Istri atau Perempuan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.⁹² Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sudah layak atau belumnya seseorang yang

⁹¹ Wawancara dengan Jasmani S,H Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 Mei 2024

⁹² Wawancara dengan Jasmani S.H Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 Mei 2024

berusia dibawah 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, baik dari aspek matangnya organ reproduksi, mental, dan lainnya. Calon pengantin diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan organ reproduksinya di dokter atau Puskesmas terdekat. Jika hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan kurang layak, maka bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin.⁹³

D. Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Dispensasi Nikah

Rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi merupakan syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 poin d Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang menjelaskan tentang perlunya surat rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).⁹⁴

Adapun dampak persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada dispensasi nikah sebagai berikut; dampak terhadap instansi penerbit (Pengadilan Agama Purwodadi), dampak terhadap pemohon,

⁹³ <https://pa-purwodadi.go.id> diakses pada tanggal 28 Mei 2024

⁹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

dampak terhadap instansi medis (Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan) dan dampak terhadap masyarakat.

**a. Dampak Terhadap Instansi Penerbit
(Pengadilan Agama Purwodadi)**

Adapun dampak persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada dispensasi nikah terhadap instansi penerbit Pengadilan Agama Purwodadi, penulis melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang bernama Jasmani S.H beliau mengatakan:

Syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini sangat penting, karena bertujuan untuk meminimalisir pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi agar berkurang. Sehingga dengan adanya surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini sebagai syarat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa angka dispensasi nikah menurun di bandingkan dengan tahun memarin, dan dibuktikan dengan angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan juga menurun. Syarat tersebut berjalan dengan efektif, karena untuk menghindari calon ibu yang usianya belum mencapai yang ditentukan undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, untuk menjaga orang tua dan anak tetap sehat dan mengurangi terjadinya kematian anak dan ibu. Syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini, juga menjadi tolak ukur untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi nikah. Ketika surat

rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi dinyatakan sehat maka hakim dapat mengabulkan, tetapi ketika surat rekomendasi dinyatakan tidak sehat, hakim bisa saja tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hakim juga mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila banyak kemadharatannya biasanya seperti sudah hamil, atau sudah sering berduaan, dikhawatirkan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan hakim menolak permohonan dispensasi nikah, biasanya calon pengantin diusia 16 tahun ke bawah, karena untuk memberi hak asasi anak itu berkembang sebagaimana mestinya, karena anak di usia 16 tahun masih mempunyai hak untuk menempuh Pendidikan yang lebih tinggi, Karena di usia segitu seharusnya mereka tidak memikirkan rumah tangga.⁹⁵

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Jasmani S.H dapat dipahami bahwa adanya surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi berdampak pada menurunnya angka dispensasi nikah di Kabupaten Grobogan.

Tabel 3.2 Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwodadi.

Tahun	Masuk	Cabut	Putus	Sisa
2020	901	3	899	-
2021	901	7	894	-

⁹⁵ Wawancara dengan Jasmani S.H Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 Mei 2024

2022	872	13	871	1
2023	792	7	798	2

Sumber: Pengadilan Agama Purwodadi.

Dari data yang penulis dapatkan, syarat tersebut menjadi tolak ukur hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah. Selain itu, dengan adanya penambahan syarat surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi, menjadikan pihak Pengadilan Agama Purwodadi dalam menimbang dan memutuskan pengajuan dispensasi nikah, jika hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi calon mempelai baik dan di dukung terpenuhi persyaratan yang lain, maka pihak Pengadilan Agama Purwodadi dapat mengabulkan pengajuan dispensasi nikah calon pengantin, jika hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin kurang baik, maka pihak Pengadilan Agama Purwodadi dapat menimbang kembali terkait pengajuan dispensasi nikah yang di ajukan calon pengantin.

b. Dampak Terhadap Pemohon Dispensasi Nikah

Dampak persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada dispensasi nikah terhadap pemohon yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, penulis melakukan wawancara terhadap pemohon yaitu Ahmad Rozikin, beliau mengatakan bahwa:

Tujuan saya mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak saya belum cukup untuk menikah, anak saya masih berumur 18 tahun, dan

saya tidak enak dengan tetangga-tetangga saya, soalnya anak saya dan calonya itu kemana-mana selalu bareng, jadi saya berfikir mending mereka saya nikahkan saja dan takut menimbulkan hal yang tidak di inginkan. Terkait pengajuan dispensasi nikah pun saya juga sudah mengetahui karena ketika akan mengajukan dispensasi nikah saya diberitahu oleh pihak Pengadilan Agama terkait persyaratan yang diperlukan termasuk surat kesehatan reproduksi. Terkait surat keterangan kesehatan reproduksi ini pada dasarnya menyulitkan karena harus melalui prosedur pemeriksaan ke rumah sakit atau puskesmas terlebih dahulu. Saya setuju dengan adanya syarat tersebut, sehingga saya dapat mengetahui kondisi kesehatan reproduksi anak saya, dan saya dapat mengetahui siap atau tidaknya kondisi anak saya. Saya menikahkan anak saya sudah pada Februari tahun 2023 dan alhamdulillah anak saya sekarang sudah mengandung, dan saat ini tidak mengalami gangguan apapun selama mengandung⁹⁶

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Ahmad Rozikin dapat diketahui bahwa salah satu faktor pertimbangan orangtua mengajukan dispensasi nikah anaknya adalah faktor sosial, dimana pemohon tersebut merasa malu dan menghindari labeling dari masyarakat. Jika melihat dari segi wilayah, kabupaten Grobogan dapat dikatakan wilayah pedesaan yang tingkat interaksi sosial masyarakatnya dapat dikatakan tinggi. Sehingga

⁹⁶ Wawancara dengan Ahmad Rozikin sebagai Pemohon Dispensasi Nikah pada tanggal 10 februari 2024

angka tingginya dispensasi nikah di Kabupaten Grobogan dapat dikarenakan pengaruh sosial masyarakat Kabupaten Grobogan.

Dari pernyataan yang disampaikan Ahmad Rozikin juga dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya pemohon dispensasi nikah sudah mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan ketika mengajukan dispensasi nikah, salah satunya syarat surat keterangan kesehatan reproduksi yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau puskesmas. Calon pengantin harus memeriksakan kesehatan dirinya ke rumah sakit atau puskesmas khususnya kesehatan reproduksi. Dengan adanya pemeriksaan tersebut pemohon menjadi tahu tentang kondisi organ reproduksi anaknya, dan pemohon juga mengatakan bahwa selama hamil tidak mengalami gangguan apapun.

c. Dampak Terhadap Instansi Medis (Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan)

Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dampak persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada dispensasi nikah, penulis melakukan wawancara dengan dr. Mei Hartuti Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan beliau mengatakan:

Kondisi kesehatan anak dan ibu di kabupaten grobogan cukup bagus, tapi ada beberapa yang mengalami gangguan pada kesehatannya, maka dari itu setiap bulanya ada yang namanya posyandu untuk memantau dan mendata kesehatan anak dan ibu. Untuk kematian anak dan

ibu di Kabupaten Grobogan sering terjadi, biasanya disebabkan seperti terlalu dekat jarak kehamilan dan terlalu muda untuk mengandung. Perempuan yang melakukan perkawina di bawah 19 tahun kurang baik menurut saya, karena perempuan yang menikah dibawa 19 terlalu muda untuk mengandung, sehingga organ reproduksinya belum siap untuk bereproduksi, apabila dipaksakan untuk bereproduksi maka akan menyebabkan seperti terjadinya pendarahan, kecacatan pada anaknya, dan terjadi kematian terhadap anak maupun ibu. Perempuan ketika ingin menikah lebih baik diatas 21 tahun, karena di atas 21 tahun tersebut organ reproduksi wanita sudah siap, dan secara psikis pun juga lebih baik. Kemudian bahwa Kabupaten Grobogan menempati peringkat ke 3 dengan angka kematian anak dan ibu, tetapi akhir-akhir ini alhamdulillah menurun, berdasarkan data yang di dapat dinas kesehatan Kabupaten Grobogan. Dengan adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan reproduksi tersebut saya sangat setuju, sehingga ketika orang tua ingin menikahkan anaknya ketika hasil melihat surat kesehatan reproduksinya tidak sehat atau belum siap, bisa saja tidak jadi untuk menikahkan anaknya. Menurut saya bisa untuk menanggulangi kematian anak dan ibu di

*Kabupaten Grobogan, seperti tadi bahwa akhir-akhir ini angka kematian anak dan ibu menurun.*⁹⁷

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Dr. Mei Hartuti dapat diperoleh informasi bahwa angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Grobogan masih tinggi. Namun, dengan adanya surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut berjalan efektif, angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Grobogan dapat menurun secara perlahan.

Tabel 3.2 Kematian Anak dan Ibu tahun 2020-2023 di Kabupaten Grobogan

KEMATIAN ANAK DAN IBU DI KABUPATEN GROBOGAN		
Tahun	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Bayi (AKB)
2020	31	293
2021	84	249
2022	23	248
2023	12	152

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Karena pernikahan dini pada dasarnya sangat beresiko dalam setiap aspek, baik dari ekonomi, kesehatan mental dan reproduksi maupun lainnya. Jika seorang perempuan yang masih dibawah umur sudah mengandung, maka memiliki resiko yang sangat tinggi.

⁹⁷ Wawancara dengan dr. Mei Hartuti Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 September 2023

Mulai dari rentan terjadinya masalah dalam kandungannya bahkan sampai terjadinya kematian, baik ibu maupun anaknya. Selain itu, anak-anak dibawah umur pun pada dasarnya belum sepenuhnya paham akan cara menjaga kesehatan reproduksi. Dari data yang penulis dapatkan, beliau berharap, dengan adanya aturan tersebut, dapat mengurangi angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan.

d. Dampak terhadap Masyarakat

Untuk mengetahui tentang dampak rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi penulis melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat yang bernama Selamat Abadi di Desa Putatsari, Kecamatan Purwodadi. Di Desa Putatsari ini adalah termasuk desa yang masyarakatnya banyak yang melakukan pernikahan dini, atau banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

Desa putatsari ini termasuk desa yang banyak melakukan pernikahan dini, atau yang mengajukan dispensasi nikah agar bisa menikah. Bahkan ada yang melakukan tuku umur, agar bisa melangsungkan perkawinan. Pada tahun ini anak yang melakukan perkawinan dini aku rasa juga berkurang, biasanya dalam setahun ada 5 sampai 6 anak yang menikah, sekarang baru ada 3 orang yang menikah. Di desa putatsari ini, dahulu pernah ada yang meninggal dunia ketika melahirkan. dan juga ada yang keguguran. Tetapi akhir-akhir ini alhamdulillah tidak pernah mendengar kembali adanya orang yang

meninggal dunia ketika melahirkan. Dengan adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut saya sangat setuju, agar orang taunya atau anaknya bisa mengetahui tentang kondisi kesehatan reproduksinya, dan tidak lagi terjadi kematian anak dan ibu.⁹⁸

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Selamat Abadi dapat diperoleh informasi bahwa di desanya banyak yang melakukan pernikahan dini atau banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Hal ini disebabkan karena pernikahan dini sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat Desa Putatsari, sehingga angka dispensasi nikah dan pernikahan dini di Desa Putatsari dapat dikatakan tinggi. Dengan tingginya dispensasi di desa tersebut, pernah terjadi kejadian meninggal dunia ketika melahirkan. Dengan adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi, Selamat Abadi sangat setuju agar tidak terjadi kematian anak dan ibu yang disebabkan ketika melahirkan.

⁹⁸ Wawancara dengan Selamat Abadi selaku Masyarakat pada tanggal 29 Mei 2024.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK DAN TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA PENERBITAN DISPENSASI NIKAH

A. Analisis Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰⁰

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 12

¹⁰⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 43-44.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰¹

Tujuan perkawinan sangat ideal, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia. Batasan perkawinan diberlakukan untuk mencapai atau mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Berbicara mengenai tentang batas usia perkawinan, persoalan ini tidak dibahas oleh fiqih. Maksudnya tidak ada nash yang menerangkan dibatas umur berapa seorang laki-laki dan perempuan boleh menikah. Namun, para ulama sepakat, bahwa harus terpenuhi yaitu adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua calon pengantin.¹⁰² Ketidakadaan batasan usia yang tepat nikah ini membuat banyak negara yang berusaha untuk mengijthadinya sendiri sesuai dengan kondisi penduduknya, termasuk Indonesia.

Indonesia termasuk negara yang memberikan perhatian terhadap minimal batas usia menikah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun”, kemudian ada Undang-Undang baru yang mengatur ketentuan baru batasan umur pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.” Adanya pembatasan usia ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapatkan keturunan

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44

yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa dan raganya.

Akan tetapi dalam realita yang ada banyak pula yang melangsungkan perkawinan melompati aturan dan idealitas yang berlaku. Sehingga dalam pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun maksud dari “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keteranganddari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁰³

Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah pada pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 1 huruf b UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Maka hal ini kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan, bagi yang beragama Islam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama non muslim mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur. Adapun syarat Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama,

¹⁰³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (2). h. 7

diantaranya, 1) Fotocopy KTP Pemohon I, 2) Fotocopy KTP Pemohon II, 3) Fotocopy KK Pemohon, 4) Fotocopy Buku Nikah Pemohon, 5) Fotocopy KTP Calon Isteri/KIA/Surat Domisili dari Desa, 6) Fotocopy Ijazah Calon Isteri, 7) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Isteri, 8) Fotocopy KTP Calon Suami, 9) Fotocopy KK Calon Suami, 10) Fotocopy Akta Kelahiran Calon Suami, 11) Fotocopy Ijazah Calon Suami, 12) Surat Penolakan dari KUA, 13) Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami.¹⁰⁴

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi masih sangat tinggi, bahkan Pengadilan Agama Purwodadi atau Kabupaten Grobogan termasuk Kabupaten peringkat pertama dengan tingginya angka dispensasi nikah. Hal ini dapat dilihat dari data yang di dapat penulis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2020 sebanyak 899 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 894 perkara, pada tahun 2022 sebanyak 871 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 790 perkara. Dengan tingginya perkawinan dini di Kabupaten Grobogan, juga menimbulkan akibat yang akan terjadi, seperti banyaknya kematian anak dan ibu, bayi lahir cacat, dan resiko yang lebih besar lainnya.

Di Kabupaten Grobogan angka kematian anak dan ibu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir masih cukup tinggi, Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 31 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) berjumlah 293 kasus, tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 84 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi berjumlah 249 kasus, tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 23 kasus

¹⁰⁴ Wawancara dengan Jasmani S.H Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 Mei 2024

sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 248 kasus, tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 12 kasus sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 152 kasus.¹⁰⁵

Kemudian Pengadilan Agama Purwodadi menambahkan syarat administrasi yang terdapat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pasal 15 poin d yaitu Meminta rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).¹⁰⁶ Dengan menambah syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi dalam pengajuan dispensasi nikah, di harapkan mampu menurunkan angka dispensasi nikah dan meminimalisi resiko kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan.

Dengan adanya persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, akan menimbulkan dampak yang terjadi, maka dari itu penulis melakukan penelitian bagaimana dampak terhadap instansi penerbit (Pengadilan Agama Purwodadi), dampak terhadap pemohon, dampak terhadap instansi medis (Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan) dan dampak terhadap masyarakat.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Tutik Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 September 2023

¹⁰⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

1. Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah Terhadap Instansi Penerbit (Pengadilan Agama Purwodadi)

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Dari data yang di peroleh penulis di Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa setelah adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada dispensasi nikah, bahwa angka dispensasi nikah dan angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan menurun di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwodadi.

Tahun	Masuk	Cabut	Putus	Sisa
2020	901	3	899	-
2021	901	7	894	-
2022	872	13	871	1
2023	792	7	798	2

Sumber: Pengadilan Agama Purwodadi.

Syarat tersebut berjalan efektif, seperti yang di katakana oleh Jasmani S.H bahwa syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi bertujuan untuk meminimalisir pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi agar berkurang. Karena dari data yang penulis dapatkan, Kabupaten Grobogan termasuk kabupaten dengan angka dispensai nikah paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini juga menjadi tolak ukur hakim dalam menolak atau mengabulkan dispensasi nikah. Karena hakim dalam persidangan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang di atur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 pasal 16 poin d yaitu *“mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi anak, dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikologi, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusal Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAD)”*. Begitu juga yang terdapat dalam pasal 12 bahwa di dalam persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang resiko perkawinan salah satunya terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak.

2. Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah Terhadap Pemohon.

Dalam undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) seorang pria dan wanita diizinkan dan dapat melaksanakan sebuah perkawinan

apabila pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Kemudian penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari pasal tersebut, ketika seorang pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun akan tetapi ingin melaksanakan perkawinan maka orangtua dari pria dan wanita tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat agar diberikan izin untuk melaksanakan perkawinan. Dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.

Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, di Pengadilan Agama Purwodadi adanya syarat administrasi salah satunya yaitu rekomendasi hasil pemeriksaan kesehata, sehingga pemohon meminta surat keterangan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi dari Dokter atau Puskesmas.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan salah satu pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, bahwasanya pemohon menikahkan anaknya yang berumur 18 tahun di karenakan ada rasa tidak enak hati dengan tetangganya, dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Kemudian pemohon mengetahui saat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi adanya

syarat administrasi yaitu meminta rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang kondisi kesehatan reproduksi calon pengantin. Calon pengantin harus memeriksakan kesehatan dirinya ke rumah sakit atau puskesmas khususnya kesehatan reproduksi. Pemohon merasa kesulitan karena harus melalui prosedur pemeriksaan ke rumah sakit atau puskesmas dahulu. Tetapi dengan adanya pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut, pemohon mengetahui bahwa siap atau tidaknya reproduksi anaknya tersebut, untuk mengandung nantinya. Karena usia di bawah 19 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan sebelumnya dianggap secara kesehatan reproduksi belum siap atau matang. Rahim tersebut untuk pembuahan, karena salah satu faktor penyebab banyaknya kematian anak dan ibu adalah usia calon ibu yang masih sangat belia secara lahir dan batin belum siap.

3. Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah Terhadap Instansi Medis.

Setelah diberlakukannya Pasal 15 Poin (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang menjelaskan tentang perlunya surat rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD). Menjadikan angka dispensasi nikah dan pernikahan dini di kabupaten Grobogan menurun, karena dengan adanya kebijakan penambahan syarat pengajuan dispensasi nikah yakni surat keterangan rekomendasi hasil kesehatan

reproduksi, menjadikan pihak Pengadilan Agama Purwodadi menjadi lebih awas dalam menimbang dan memutuskan pengabulan pengajuan dispensasi nikah, sehingga jika hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi calon mempelai baik maka calon mempelai tersebut dapat dikatakan telah siap untuk mengandung dan aman dikemudian hari. Dengan menurunnya angka dispensasi nikah di Kabupaten Grobogan, menurun juga angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan.¹⁰⁷

Tabel 4.2 Kematian Anak dan Ibu Tahun 2020-2023 di Kabupaten Grobogan.

KEMATIAN ANAK DAN IBU DI KABUPATEN GROBOGAN		
Tahun	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Bayi (AKB)
2020	31	293
2021	84	249
2022	23	248
2023	12	152

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, Sejak tahun 2020 angka kematian ibu dan anak menurun, hal ini membuktikan bahwa adanya pasal 15 Poin (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang menjelaskan

¹⁰⁷ Data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 September 2023

tentang perlunya surat rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD), memiliki dampak yang positif terhadap menurunnya angka dispensasi nikah dan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Grobogan.

Dari pasal tersebut pula dapat diketahui bahwa kesehatan mental dan reproduksi perempuan yang akan melakukan pernikahan sangatlah penting, karena berkaitan dengan kematangan organ reproduksi perempuan tersebut. Maka dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tambahan persyaratan dalam pengajuan dispensasi nikah yakni Surat Rekomendasi dari Dokter atau Puskesmas tentang Kondisi Kesehatan Reproduksi Calon Istri atau perempuan.

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Secara biologis alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapi walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal tersebutlah yang tidak diketahui oleh remaja-remaja yang melakukan pernikahan di usia dini sedangkan hal tersebut sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Untuk resiko kebidanan, hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya perdarahan, keguguran, hamil anggur

dan hamil prematur. Sementara kualitas anak yang dihasilkannya: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, Risiko melahirkan anak cacat, Memiliki kemungkinan 5- 30 kali besar risiko bayi meninggal.

4. Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah Terhadap Masyarakat.

Dalam mengetahui dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap masyarakat, penulis mengambil salah satu data yaitu di Desa Putatsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa di desa tersebut yang melakukan pernikahan dini dan pengajuan dispensasi nikah tinggi. berdasarkan data yang penulis dapat, bahwa pernah terjadi ibu meninggal dunia ketika melahirkan dan mengalami keguguran. Kemudian tidak ada lagi tentang kasus ibu meninggal dunia melahirkan.

Dari data tersebut penulis menganalisis bahwa ketika syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi dijadikan syarat pada dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, kasus kematian anak dan ibu berkurang, seperti yang di sampaikan oleh Jasmani S.H dan dr. Mei Hartuti, bahwa angka dispensasi nikah dan angka kematian anak dan ibu di kabupaten Grobogan menurun di bandingkan tahun sebelumnya. Kemudian masyarakat berpendapat sangat setuju adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang penulis lakukan, menunjukan bahwa keberadaan adanya Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan

Reproduksi sangat penting sekali. Dengan keberadaan surat tersebut berdampak kepada banyak pihak. Maka dengan hal ini Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi mampu memberikan kontrol terhadap problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat, utamanya dalam kasus perkawinan dini dan kematian anak dan ibu.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah.

Al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka menemukan jawaban atas permasalahan masyarakat kapan saja dan di mana saja.

Oleh karena itu para mujtahid segera kembali kepada ajaran asli hadits melalui Al-Qur'an dan Ijtihad, memahami dan menafsirkan ajaran asli tersebut, serta memperhatikan prinsip-prinsip yang mendasar atau umum dalam mengambil keputusan terhadap hukum-hukum yang harus dibayar.

Dengan demikian, ketentuan hukum Islam yang diciptakan melalui ijtihad benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam arti kemampuannya mewujudkan tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan umat manusia.¹⁰⁸

Bersamaan dengan kemaslahatan umat bahwa perkawinan merupakan kemaslahatan umat, karena tanpa perkawinan, manusia akan menuruti keinginannya sendiri, seperti layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan,

¹⁰⁸ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 79.

bencana, dan permusuhan antar manusia, yang mungkin juga dapat menjadi kejam dan bahkan membunuh. Tujuan perkawinan yang sebenarnya dalam Islam adalah untuk mengembangkan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda dapat membangun kehidupan sosial dan budaya yang baru. Hubungan yang ada dalam bangunan tersebut adalah kehidupan keluarga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.¹⁰⁹ Hal ini sebanding dengan firman Allah Q.S ar-Rum:21¹¹⁰:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam undang-undang perkawinan ditentukan prinsip dan asas perkawinan yang salah satunya tercantum bahwa calon

¹⁰⁹ Beni Ahmad Saebani, op., cit . Hlm. 19-20.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Batas umur perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.¹¹¹ Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Fiqih munakahat, tidak menerangkan masalah dispensasi nikah sedikit pun, istilah dispensasi nikah hanya terdapat didalam hukum positif. Dispensasi nikah bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Al-Qur'an dan hadis sendiri tidak sama sekali secara spesifik membahas tentang batas usia perkawinan. Hukum Islam lebih menyarankan dalam melakukan perkawinan, kedua calon mempelai itu harus akil baligh, sehat baik rohani maupun jasmani. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia disebutkan bahwa dalam literatur Fiqih Islam, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan usia perkawinan,

¹¹¹ Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

baik batasan usia minimal maupun maksimal. Namun, hikmah tasyri' dalam perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini dapat dicapai pada usia dimana calon mempelai sudah sempurna akal pikirannya serta baik melakukan reproduksi.¹¹² Di dalam kitab fiqh dikenal usia mukallaf, yaitu dimana seseorang sudah dipandang dewasa dan dikenai taklif. Usia ini biasanya ditandai dengan baligh. Dari sudut fisik, bagi laki-laki, usia baligh ditandai dengan keluarnya air mania atau sperma dan bagi perempuan, usia baligh ditandai dengan datangnya haid. Sedangkan dari sudut mental, baligh ditandai dengan kecerdasan. Undang-undang perkawinan juga mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis, agar tidak ada perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur salah satunya secara medis menyebabkan permasalahan kesehatan reproduksi bagi wanita. Bahwasanya alat reproduksi atau rahim berfungsi sebagai tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan, seperti dijelaskan dalam Q.S Al Hajj ayat 5¹¹³:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي

¹¹² Supriyadi, "Perkawinan dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, 21, No 3, Oktober 2009, 409

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ
عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَخْجِجُ

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.”

Oleh karena itu jika dipaksa untuk mengandung, berisiko terkena kanker leher Rahim atau kanker serviks di kemudian hari, bahkan parahnya lagi ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga lebih tinggi pada usia yang lebih muda.¹¹⁴ Dalam hal ini, kehamilan dibawah umur sangat berisiko tinggi

¹¹⁴ Nurwati, Nunung. “Dampak pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol. 2 No. 1 2021

bagi ibu, karena ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih membutuhkan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga membutuhkan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini menimbulkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun atau lebih. Seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan, bahwa angka dispensasi nikah dan angka kematian anak dan ibu sangat tinggi, dikarenakan banyaknya perkawinan dibawah umur yang belum mencapai umur yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun. Perkawinan anak akan mendatangkan kemadlaratan, belum siapnya organ reproduksi dan kematangan fisik dari seorang perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan jika akan hamil anaknya. Kemungkinan ketidaksehatan pada anak, kecacatanan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya sangat besar. Selain itu juga, leher Rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitive.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan Agama Purwodadi mengeluarkan persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah. Yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah Pasal 15 Poin d yang perlunya surat rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).

Dalam pemberlakuan syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, menimbulkan dampak yang terjadi. Seperti dampak terhadap Pengadilan Agama Purwodadi itu sendiri, bahwa setelah diberlakukan syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini syarat tersebut berjalan dengan efektif sehingga angka dispensasi nikah dan angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan menurun di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini berdampak juga terhadap pemohon dispensasi nikah, bahwa dengan adanya syarat tersebut, pemohon atau orang tua dari calon pengantin dapat mengetahui bahwa sehat atau tidaknya reproduksi calon pengantin sehingga siap atau tidak untuk mengandung suatu saat nanti. Kemudian syarat tersebut juga berdampak terhadap Instansi Medis yaitu Dinas Kesehatan di Kabupaten Grobogan, setelah diberlakukannya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini, angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan menurun. Syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini juga berdampak terhadap masyarakat dari penelitian yang penulis lakukan di salah satu desa yang termasuk perkawinan dini sangat tinggi, salah satu warga mengatakan bahwa sangat setuju dengan adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini. Dengan adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini tidak ada lagi kasus kematian anak ataupun ibu di desa tersebut.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini mengandung kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa syarat rekomendasi hasil pemeriksaan

kesehatan reproduksi ini berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi untuk menghindari kemadharatan yang ditimbulkan oleh calon pengantin yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, dan syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam yakni untuk menjamin keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual. Kemudian yang telah dijelaskan bahwa syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi tidak terdapat ketentuan nashnya, baik dari al-Qur'an dan hadist, dan tidak juga dapat ditetapkan dengan qiyas, maka *masalah mursalah* menjadi alternatif dalam mewujudkan hukum Islam dengan situasi dan kondisi. *Maslahah mursalah* adalah menetapkan undang-undang berdasarkan asas memperoleh kemanfaatan dan menghindari kerusakan, dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan hidup manusia, mengenai hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau as-sunah¹¹⁵ *Maslahah mursalah* yang sudah dijelaskan bawah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *masalah mursalah* sangat menekankan *masalah* yang merupakan tujuan dari pensyariaan hukum Islam. Berbagai persoalan-persoalan yang baru muncul di tengah masyarakat, dimana persoalan-persoalan tersebut membutuhkan aturan tersendiri. Dengan aturan-aturan ini, kemaslahatan di tengah-tengah umat yang terlibat dengan persoalan tersebut akan terwujud. Sebaliknya bila aturan-aturan tersebut tidak dibuat, maka akan terjadi kekacuan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat.

¹¹⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Abu Ishaq Ibrahim alSyatibi,... hlm. 16-17.

Metode *masalah mursalah* akan menjawab persoalan-persoalan tersebut, yang pertama *masalah mursalah* akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul yang perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. Kedua, *masalah mursalah* dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat. Beberapa persoalan yang kerap muncul misalnya, dalam bidang ekonomi dan keuangan, pengaturan lalu lintas, kedokteran, pernikahan dan wakaf. Metode *masalah mursalah* telah diterapkan oleh beberapa mujtahid dan Lembaga dalam menetapkan hukum baru, baik terhadap persoalan baru sama sekali, maupun terhadap persoalan lama yang membutuhkan ketentuan hukum baru.

Berkenaan dengan dampak terhadap adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut, sebanding dengan kaidah fikih yaitu:

الضَّرَرُ لَا يَزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan”

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadhatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam.¹¹⁶ Kaidah ini menunjukkan bahwa bahaya yang terjadi dikalangan umat, tidak diinginkan oleh syariat. Sebaliknya, syariat senantiasa menginginkan manfaat

¹¹⁶ Abdul Faidh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz 1, *Dar al-Basyair al-Islamiyyah*, hlm 266-269.

dan kebaikan umat. Berdasarkan kaidah ini, maka bahaya yang akan terjadi ditengah-tengah kehidupan umat seperti tingginya kasus dispensasi nikah dan kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan, yang disebabkan perkawinan anak harus dicegah dengan membuat hukum baru seperti adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah ini di Pengadilan Agama Purwodadi. Sehingga angka dispensasi nikah dan kematian anak dan ibu dapat berkurang.

Di samping itu, dapat juga menggunakan cabang kaidah:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”

Kaidah ini menunjukan bahwa usaha untuk menolak kesulitan yang akan terjadi di dalam kehidupan umat harus dihilangkan. Tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin sesuai kemampuan. Seperti syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini salah satu upaya pemerintah meminimalisir kemadharatan yang ditimbulkan, dan juga melindungi calon pengantin yang ingin menikah dibawah 19 tahun. Dikarenakan jika hamil kurang dari 20 tahun akan beresiko tinggi, dan menyebabkan kematian anak dan ibu.

Kemudian bahwa surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Pertimbangan

hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah akan lebih mengutamakan kemaslahatan dengan menghindari kemadharatan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim Pengadilan Agama Purwodadi selalu berpedoman pada peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dari perspektif hukum Islam, hakim dalam memutuskan perkara akan sebisa mungkin berusaha menghindari madharat dari pada mengambil masalah jika madharat yang di timbulkan akan lebih besar apabila mengutamakan mengambil masalah. Hakim berijtihad dengan berpedoman pada Undang-Undang maupun Hukum Islam.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan adanya bukti-bukti yang tertulis. Dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim juga mempunyai pertimbangan dari segi kesiapan fisik maupun mental dari masing-masing calon mempelai termasuk kesiapan organ reproduksi terutama calon mempelai perempuan. Dalam segi kesehatan, dikatakan bahwa perempuan yang masih berumur dibawah 21 tahun belum siap untuk mengandung dan melahirkan anak, apabila dipaksakan untuk mengandung atau melahirkan maka kemungkinan akan terjadi kecacatanan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya sangat besar.

Dari beberapa keterangan diatas, penulis melakukan analisis dengan menggunakan kajian Ushul Fiqh yang berkaitan dengan *sadd al-dzar'iah*. Secara umum *sadd al-dzariah* adalah lebih mengutamakan menghindari madharat dari pada mengambil masalah. Pengakuan terhadap *dzar'iah* pada dasarnya adalah wasilah atau sarana. Yaitu sesuatu yang

menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana menurut yang ditujunya. Dalam prinsipnya *sadd al-dzar'iah* tidak hanya melihat pada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan yang bersifat umum. Terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan dasar *sadd al-dzar'iah* sebagai metode istinbath hukum sebagai petunjuk (dalil) yaitu:

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah).”¹¹⁷

Kaitanya dengan penelitian ini, bahwa syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi menjadi bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus atau menetapkan perkara dispensasi nikah. Apabila surat rekomensasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi menyatakan bahwa organ reproduksi calon pengantin belum siap, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah, karena untuk menghindari kemadhratan yang akan timbul seperti terjadi kecacatan pada anak, dan kematian anak dan ibu.

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 430.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah peneliti melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang peneliti angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, peneliti memaparkan beberapa kesimpulan dari dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Persyaratan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi mempunyai dampak terhadap turunya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi. Kemudian dampak terhadap pemohon, menjadikan pemohon mengetahui kondisi kesehatan reproduksi anak. Dampak terhadap instansi medis bahwa adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi, menjadikan angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan menurun. Kemudian dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap masyarakat, bahwa setelah diterbitkannya syarat tersebut, anak yang melakukan perkawinan dini, dan kematian ibu dan anak juga berkurang.
2. Dampak syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi ini sebanding dengan kaidah fikih yaitu:

Bahwa tingginya kasus kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan, yang disebabkan perkawinan anak harus dicegah dengan membuat hukum baru seperti adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.

Bahwa syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini salah satu upaya pemerintah meminimalisir kemadharatan yang ditimbulkan, dan juga melindungi calon pengantin yang ingin menikah dibawah 19 tahun. Dikarenakan jika hamil kurang dari 20 tahun akan beresiko tinggi, dan menyebabkan kematian anak dan ibu.

Surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, karena pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah akan lebih mengutamakan kemaslahatan dengan menghindari kemadharatan. Sesuai dengan kaidah:

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, agar tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hakim harus memperhatikan setiap aspek kepentingan terbaik calon pengantin kedepannya, sehingga perkawinan dini atau permohonan dispensasi nikah tidak meningkat setiap tahunnya.

2. Pejabat pemerintah harus melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan di bawah umur.
3. Kepada orang tua yang melakukan pengajuan dispensasi nikah agar berfikir secara mendalam ketika mengajukan dispensasi nikah, harus memikirkan kondisi anak, terutama kesehatan reproduksi anak, agar anak tidak mengalami hal yang tidak diinginkan setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Amiur Nuruddin. A. A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Al Juzairi, A. *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah, Juz IV*, Surabaya: Dar al Taqwa, 2003.

Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asy-Siddieqy, H. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Al-Biri, Z. *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,

Djamil, F. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984.

Fanani, M. 2010. *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghazali, A. R. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hamami, T. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013.
- Hapsari, A. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Modul Kesehatan Reproduksi Remaja*, Wineka Media: Malang, 2019.
- Jahar, A. S. dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Koto, A. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*, Moh. Zuhri, Semarang: Thoha Putra Group, 1994.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nuruddin, A. A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan.
- pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah
- Rofiq, M. K. *Hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2010.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Roihan A, Rosyid. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakrta: Kencana Preneda Media Group, 2003.
- Syarifudin, A. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 3 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Teungku, M. H. A. S. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Tim penyusun dan Pengembangan Bahasa, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koto, A. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, S. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Hidayatulloh, H. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, April, 2020.
- Mudadhiroh, M, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)”. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2016
- Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Ahkam*, vol. 17, no. 2, 2017, 394.
- Nurdani. A. G., “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 3, 2018.
- Sekarayu, S. Y. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat(jppm)*. Vol. 2, No. 1, April 2021 Hlm 34-47
- Sartina, Sartina. “Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam”. Undergraduate (S1) *thesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015
- Sukri, M. “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Pendekatan Yuridis”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 2.

Nurwanti, N. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2021.

Permana, S. & Fanani, A.Z. “Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019”

Website

Sejarah Pengadilan Purwodadi, [Http://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-papurwodadi](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-papurwodadi) diakses pada 15 Desember 2023.

Visi & Misi, [Https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi](https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi) diakses pada 16 Desember 2023.

Tugas Pokok & Fungsi, [Http://pa-purwodadi.go.id/index.php/13-profil-pengadilan/200-tugas-dan-fungsi](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/13-profil-pengadilan/200-tugas-dan-fungsi) diakses pada 16 Agustus 2022.

Narasumber Wawancara

Jasmani S.H Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, Senin, 27 Mei 2024.

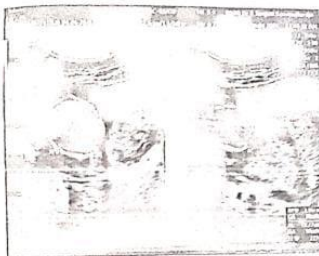
Ahmad Rozikin sebagai Pemohon Dispensasi Nikah, Sabtu, 10 februari 2024.

dr. Mei Hartuti Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Jum'at, 15 September 2023.

Selamet Abadi selaku masyarakat, Rabu, 29 Mei 2024.

LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
Jl. D.I. Panjaitan 36 Telp. 0292 - 421004, 424025 Fax. 421410
Purwodadi - Grobogan 58111

SURAT KETERANGAN DOKTER

No. 25 / 04 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, DOKTER pada Rumah Sakit Daerah dr. R. SOEDJATI Purwodadi menerangkan dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan, bahwa seorang laki-laki/perempuan :

Nama : WIDIAS OKTARIANA
Umur : 21-10-2008 15 th 6 bln 5 hr
Pekerjaan : RM 00606661/ NO REG RG0169F883
Tempat tinggal : KLINIK OBSGYN /KANDUNGAN
SABAN 10/02 GUBUS

Telah diperiksa kesehatannya dan ternyata : organ reproduksi normal

Surat keterangan Dokter ini dipergunakan untuk : berat badan 49 kg.

Tinggi badan : _____ Cm.
Berat badan : _____ Kg.

rtb: foudin' hancu
± 10 490.



2. Surat keterangan riset di Pengadilan Agama Purwodadi

INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
 Jl. M. H. Thamrin No. 09 Purwodadi 58111 Telp. (0292) 423218 Fax. (0292) 423203
 ☎ <http://www.pa-purwodadi.go.id> ✉ pa_purwodadi@yahoo.co.id

Nomor : 1443/PAN.PA.W11-A3/HK2.6/V/2024 27 Mei 2024
 Sifat : Segera
 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Penelitian
 di Pengadilan Agama Purwodadi

Kepada Yth.
 a.n Dekan Kabag Tata Usaha
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Jalan. Prof. Dr.H.Hamka Semarang 50185

Dengan hormat, Kami sampaikan, memenuhi surat Saudara Nomor B-3111/Un.10.1/K/PP.00.09/5/2023 tanggal 14 Mei 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa permohonan pelaksanaan penelitian atas nama:

Nama	: Muhammad Hananza Rofianda
NIM	: 2002018063
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Grobogan, 29 Mei 2022
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)
Dosen Pembimbing I	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Dosen Pembimbing II	: Arrifiana Nur Kholiq, M.S.I
Judul Skripsi	: Dampak Persyaratan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada Penerbitan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)

Telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Selanjutnya Sdr. Muhammad Hananza Rofianda telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi Hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dengan Narasumber Bapak Jasmani, S.H., Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

Demikian, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.

Panitia Riset Pengadilan Agama Purwodadi



Sdr. Andri Kidwanah

Tembusan :
 Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi (sebagai laporan):

3. Surat keterangan pra riset di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
 Jl. Gajah Mada No.19 Telp. (0292) 421049,Fax (0292) 424852 Purwodadi 58111

Purwodadi, 5 September 2023

Nomor : 070/ 5547 / TV / 2023 Lampiran : - Perihal : <u>Permohonan Pengantar</u> <u>Pra-Riset</u>	Kepada Yth. Kabag Tata Usaha Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di - <u>Tempat</u>
--	---

Berdasarkan surat Kabag Tata Usaha Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : B-4337/Un.10.1/K/PP.00.09/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengantar Pra-Riset, maka sebagai tindak lanjut kami rekomendasikan melalui pemberian izin pra riset kepada :

Nama	: Muhammad Hananza Rofianda
NIM	: 2002016063
Judul	: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dalam Penerbitas dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan **pada tanggal 5 September 2023 sampai 5 Oktober 2023 sesuai jam kerja.**

Perlu kami sampaikan bahwa data yang disampaikan hanya untuk kajian penelitian dan tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan melalui media apapun dan diharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat menjaga citra maupun nama baik Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi I untuk dapat membantu dengan mencukupi data yang diperlukan.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN GROBOGAN
 SEKRETARIS



M. ABDUL RAUF, S.Kep.Ns.M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660428 198703 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi I
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

4. Wawancara dengan Jasmani S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi



5. Wawancara dengan dr. Mei Hartuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan



6. Wawancara dengan Ahmad Rozikin selaku Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi



7. Wawancara dengan Selamat Abadi selaku Masyarakat



Draft Wawancara

a. Daftar Informan

1. Jasmani S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi
2. dr. Mei Hartuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
3. Ahmad Rozikin selaku Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi
4. Selamat Abadi selaku Masyarakat di Desa Putatsari

b. Daftar Pertanyaan

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi (Jasmani S.H)
 - 1) Apakah di Pengadilan Agama Purwodadi ini banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah?
 - 2) Faktor apa saja yang menjadikan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi?
 - 3) Apa sajakah syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi?
 - 4) Bagaimana implementasi terkait persyaratan surat rekomendasi dari dokter/puskesmas tentang kondisi kesehatan reproduksi calon isteri/perempuan apakah berjalan efektif atau tidak?
 - 5) Seberapa pentingkah surat rekoemndasi dari dokter/puskesmas tentang kondisi kesehatan reproduksi calon isteri/perempuan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah?
 - 6) Apakah sejak di keluarkanya persyaratan surat rekomendasi dari dokter/puskesmas tentang kondisi kesehatan reproduksi calon

isteri/perempuan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi menurun?

- 7) Faktor apakah yang menjadikan hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?
 - 8) Apakah surat rekomendasi dari dokter/puskesmas tentang kondisi kesehatan reproduksi calon isteri/perempuan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah?
 - 9) Apa dampak yang sering terjadi akibat tingginya dispensasi nikah di seluruh kabupaten grobogan khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi?
 - 10) Menurut anda hal apa yang dapat dilakukan oleh pengadilan agama purwodadi dalam menekan angka dispensasi nikah di kabupaten grobogan?
2. Wawancara dengan dr. Mei Hartuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
- 1) Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Grobogan khususnya anak dan ibu?
 - 2) Apakah kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan sering terjadi?
 - 3) Biasanya disebabkan apa saja sehingga terjadi kematian anak dan ibu di masyarakat?
 - 4) Apakah perempuan yang berumur di bawah 19 tahun baik untuk melakukan perkawinan?
 - 5) Penyakit atau gangguan apa saja yang di alami oleh perempuan yang melakukan perkawinan dini?
 - 6) Pada umur berapa organ reproduksi perempuan siap dalam melakukan reproduksi?

- 7) Apakah kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan meningkat atau menurun setiap tahunnya?
 - 8) Bagaimana pendapat anda tentang adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi?
 - 9) Menurut anda apakah syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada penerbitan dispensasi nikah dapat menanggulangi terjadinya kematian anak dan ibu di Kabupaten Grobogan?
3. Wawancara dengan Ahmad Rozikin selaku Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.
- 1) Faktor apa yang menjadikan anda mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi?
 - 2) Umur berapa ketika anak anda mengajukan permohonan dispensasi nikah?
 - 3) Apakah ketika mengajukan dispensasi nikah, dalam keadaan hamil atau tidak?
 - 4) Apakah anda ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi ada syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi dari dokter atau puskesmas?
 - 5) Bagaimana pendapat anda tentang adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan tersebut?
 - 6) Bagaimana hasil surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi anak anda?
 - 7) Sudah berapa lama anak anda menikah?

- 8) Apakah ketika anak anda hamil, mengalami gangguan reproduksi atau gangguan terhadap janin yang di kandungnya?
4. Wawancara dengan Selamat Abadi selaku masyarakat Desa Putatsari yang banyak melakukan perkawinan dini.
 - 1) Apakah anda mengetahui tentang dispensasi nikah?
 - 2) Bagaimana tanggapan anda tentang tingginya dispensasi nikah di Kabupaten Grobogan?
 - 3) Bagaimana pendapat anda tentang perkawinan dini, atau anak yang melakukan perkawinan yang belum cukup umur yaitu 19 tahun?
 - 4) Apakah di desa ini banyak yang melakukan perkawinan dini?
 - 5) Apakah di desa ini sering terjadi kematian anak maupun ibu yang disebabkan perkawinan dini?
 - 6) Yang anda ketahui faktor apa yang menyebabkan kematian anak dan ibu di desa ini?
 - 7) Bahawa di Kabupaten Grobogan angka kematian anak dan ibu tinggi dikarenakan salah satunya menikah dini, apakah anda setuju tentang adanya syarat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi pada pengajuan dispensasi nikah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Hananza Rofianda
 Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 29 Mei 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Desa Menduran RT.03 RW.01
 Kec. Brati Kab. Grobogan
 No. Telepon : 085798013017
 Email : hananzarofianda29@gmail.com
 Motto : Tetaplah berusaha sampai
 mimpimu tercapai.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. SD N 6 Purwodadi | Tahun 2008-2014 |
| b. SMP N 2 Purwodad | Tahun 2014-2017 |
| c. MAN 1 Grobogan | Tahun 2017-2020 |
| d. UIN Walisongo Semarang | 2020-sekarang |

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Darussalam
- b. Madin Darussalam
- c. Ponpen Darusslam
- C. Pengalaman Kerja, PPL, Magang
 - 1. Pengadilan Agama Demak
 - 2. Pengadilan Negeri Demak
 - 3. Guru Madin Darussalam Purwodadi
- D. Pengalaman Organisasi
 - 1. PMII Rayon Syariah
 - 2. FKHM

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 9 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Hananza Rofianda' with a stylized flourish at the end.

Muhammad Hananza Rofianda